

**PRINSIP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN  
PERTAMBANGAN DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT LOKAL DI KALIMANTAN TIMUR**

**SKRIPSI**

Diajukan oleh  
Novia Ardana Saputri  
2011102432097



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR  
JULI 2024**

**PRINSIP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN  
PERTAMBANGAN DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT LOKAL DI KALIMANTAN TIMUR**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Diajukan Oleh :  
Novia Ardana Saputri  
2011102432097



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR  
JULI 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PRINSIP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**  
**PERTAMBANGAN DALAM PEMBERDAYAAN**  
**MASYARAKAT LOKAL DI KALIMANTAN TIMUR**

**SKRIPSI**

**Diajukan oleh :**  
Novia Ardana Saputri  
2011102432097

**Disetujui untuk diujikan**  
**Pada tanggal 8 Juli 2024**

**Pembimbing,**



**Dr. Aullia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H.**  
NIDN. 1117038101

**Mengetahui,**  
**Koordinator Skripsi,**



**Bayu Prasetyo, S.H., M.H.**  
NIDN. 1102059401

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PRINSIP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN  
PERTAMBANGAN DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT LOKAL DI KALIMANTAN TIMUR**

**SKRIPSI**

Diajukan oleh :  
**Novia Ardana Saputri**  
**2011102432097**


Diseminarkan dan Diujikan pada  
tanggal 22 Juli 2024

Penguji I	Penguji II
 <b><u>Bayu Prasetyo, S.H., M.H.</u></b> NIDN. 1102059401	 <b><u>Dr. Aullia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H.</u></b> NIDN. 1117038101

Mengetahui,



Ketua Program Studi Hukum  
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

  
**Asnawati Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.**  
NIDN. 1112068301

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novia Ardana Saputri  
NIM : 2011102432097  
Program Studi : S1 Ilmu Hukum  
Judul Penelitian : Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  
Pertambangan dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal  
di Kalimantan Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam skripsi saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda, 8 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Novia Ardana Saputri  
NIM.2011102432097

## **MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

Q.S Al Baqarah : 286

## ABSTRAK

Dalam upaya mengurangi dampak akibat bisnis pertambangan, bentuk tanggung jawab yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dalam memberdayakan masyarakat lokal Kalimantan Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan keperpustakaan, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengumpulkan data studi pustaka. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan program yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Hal ini tertera di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penerapan program *Corporate Social Responsibility* dalam memberdayakan masyarakat lokal harus dijalankan sesuai prinsip-prinsip yang berlaku, yaitu prinsip *Sustainability* (keberlanjutan), *Accountability* (Akuntabilitas), dan *Transparency* (transparansi). Program *Corporate Social Responsibility* sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat dari berbagai bidang, yakni bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi. Jika program ini tidak dijalankan, maka akan berdampak negatif bagi perusahaan, lingkungan, dan masyarakat. Pelaksanaan program ini sudah dijalankan dengan baik sesuai dengan prinsip dan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur. Diharapkan, perusahaan pertambangan yang tidak menjalankan *Corporate Social Responsibility* dapat menyadari pentingnya program ini bagi lingkungan dan dapat menjalankan program ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Kata kunci :** *Tanggung Jawab Sosial, Prinsip, Perusahaan.*

## **ABSTRACT**

*In an effort to reduce the impact of the mining business, a form of responsibility that can be carried out is by implementing a Corporate Social Responsibility (CSR) program. The aim of this research is to find out how to apply the principles and implementation of Corporate Social Responsibility in empowering the local community of East Kalimantan. This type of research is normative research using a statute approach method, while the data collection technique used is collecting library study data. The analytical method used is qualitative descriptive analysis. Based on the results of this research, it shows that Corporate Social Responsibility is a program that must be implemented by companies operating in the field and/or related to natural resources. This is stated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The implementation of the Corporate Social Responsibility program in empowering local communities must be carried out in accordance with applicable principles, namely the principles of Sustainability, Accountability and Transparency. The Corporate Social Responsibility program is very important for the welfare of society in various fields, namely the environmental, social and economic. If this program is not implemented, it will have a negative impact on the company, the environment, and society. The implementation of this program has been carried out well in accordance with the principles and laws and regulations in force by mining companies in East Kalimantan. I hoped that mining companies that don't implement Corporate Social Responsibility can realize the importance of this program for the environment and can carry out this program in accordance with applicable regulations.*

**Keywords :** *Social Responsibility, Principle, Corporate.*

## **PRAKATA**

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman terang menderang ini. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Adapun skripsi ini berjudul “Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal di Kalimantan Timur”.

Adapun skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Musiyam, M.T. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
2. Bapak Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Bapak Ikhwanul Muslim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur serta Dosen Pembimbing Akademik Penulis selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah membantu memberikan arahan dalam proses perkuliahan.

4. Ibu Dr. Aullia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur serta Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran dan kritik kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Asnawi Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
6. Bapak Bayu Prasetyo, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur serta Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staff Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Alm. Thamrin dan Ibu Winarsih yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang tiada henti kepada Penulis sehingga Penulis dapat terus berjuang meraih cita-cita sampai saat ini. Segala pencapaian dan hal baik yang Penulis dapat kedepannya adalah karena untuk kedua orang tua penulis.
9. Kedua saudara penulis, Anismawati dan Angga Kusuma Putra yang memberikan banyak sekali pelajaran hidup kepada Penulis.
10. Kedua orang tua angkat penulis, Bapak Yusuf dan Ibu Rahmi Hanum yang sudah menyediakan tempat pulang yang tenang, menjaga, merawat, dan menyayangi Penulis sepenuh hati.
11. Shafira Nanda Wilasephi Alydrus, A.Md.Ds. selaku kakak penulis yang selalu menjaga, menemani, menyayangi, melindungi, memberikan support

yang tiada henti, dan selalu mengusahakan yang terbaik untuk kebahagiaan penulis.

12. Reyza Adi Cahya, A.Md.Ars. selaku salah satu orang terpenting di hidup penulis yang banyak sekali menemani berbagai hal di hidup penulis, memberikan support, motivasi, meluangkan banyak waktu, dan selalu mengupayakan hal-hal yang membahagiakan penulis.
13. Rustina Hana, S.H. dan Renisya Faudiah Rahmawati, S.M. selaku teman baik yang sudah seperti saudara bagi penulis, yang selama ini selalu menemani, membantu, dan menguatkan penulis di segala situasi.
14. Alifia Putri Romiansyah, S.Tr.M., Yoga Nugraha selaku kakak penulis, dan Ferdi Chandra, ketiga orang terbaik di hidup penulis yang selalu mendengarkan segala keluhan serta banyak sekali memberikan dukungan dan kebahagiaan di hidup penulis.
15. Faradila Rahadian Putri, S.Tr.M. dan Wulan Saputri selaku teman baik penulis yang banyak sekali membantu perjalanan hidup penulis.
16. Muhammad Nabawi selaku teman perkuliahan penulis yang banyak sekali membantu proses penyusunan skripsi ini.
17. Andi Irawan Iskandar, Rahmawati, Joni Prakoso, Alziqry Arifin, mahasiswa Hukum Malam UMKT Angkatan 2020, dan Pengurus HIMAKUM UMKT periode 2022/2023 selaku teman perkuliahan penulis yang banyak sekali menemani proses perkuliahan penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang

membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Samarinda, 8 Juli 2024

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above the name Novia Ardana Saputri.

Novia Ardana Saputri

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>1</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>2</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>3</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>4</b>
A. Latar Belakang .....	4
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. <i>State of Art</i> .....	13
F. Metode Penelitian .....	16
G. Alur Penelitian .....	20
H. Sistematika Laporan Penelitian.....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>23</b>
A. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).....	23
B. Prinsip-Prinsip <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).....	25
C. Bentuk-Bentuk <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).....	29
D. Manfaat <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR).....	30

E. Indikator Keberhasilan Corporate Social Responsibility (CSR) .....	32
F. Teori Pertanggungjawaban Korporasi .....	33
G. Teori Kebijakan .....	35
H. Teori Masyarakat Lokal.....	37
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Masyarakat.....	39
B. Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Memberdayakan .....	57
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>75</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>81</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian .....	13
Tabel 3. 1 PT. Kaltim Prima Coal (KPC).....	40
Tabel 3. 2 PT. Pamapersada Nusantara (PAMA).....	46
Tabel 3. 3 PT. Trubaindo Coal Mining (TCM).....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1 Alur Penelitian .....	20
Gambar 1 2 Skema Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan .....	62

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Kartu Bimbingan.....	75
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	76
Lampiran 3 Surat Balasan.....	78
Lampiran 4 Uji Turnitin .....	79

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia berpotensi untuk mendukung kepentingan rakyat dengan adanya keanekaragaman kekayaan alam yang melimpah dan harus dioperasikan sebagaimana mestinya agar dapat menjadi sumber pemasukkan bagi negara.<sup>1</sup> Pengelolaan sumber daya alam diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3 mengatur bahwa bumi, air, dan sumber daya alam di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat.<sup>2</sup> Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa pertambangan berperan penting dalam memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan berkelanjutan.<sup>3</sup>

Penataan pertambangan berkelanjutan dalam konteks tanggung jawab perusahaan adalah praktik yang mencakup pengelolaan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang berkesinambungan. Pada konteks kegiatan pertambangan, upaya pengelolaan lingkungan merupakan pencegahan agar lingkungan tidak tercemar yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan. Tanggung jawab sosial perusahaan

---

<sup>1</sup> Karel Wowor, “Penerapan Prinsip Berkelanjutan Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup di Bidang Pertambangan Ditinjau dari UU Nomor 4 Tahun (2009)”. *Agri-SosioEkonomi Unsrat*. Vol. 13 No. 2A4, 2017, hal. 344.

<sup>2</sup> Khusnul Ramadhani, *et. Al. Aspek Hukum Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Bekasi: PT. Dewangga Energi Internasional, 2023), hal. 135.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

melibatkan perjanjian yang berguna guna mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa merusak lingkungan alam, mengabaikan kebutuhan generasi mendatang, atau meningkatkan kesenjangan sosial, yang mencakup pengelolaan reklamasi lahan bekas tambang. Pada saat tambang tidak lagi aktif, reklamasi bekas tambang menjadi bagian penting dari pertambangan berkelanjutan.<sup>4</sup>

Telah diatur dalam konstitusi bahwa negara menguasai dan mengatur kekayaan alam yang ada di dalamnya serta dimanfaatkan guna kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup> Salah satu upayanya melalui pembangunan menggunakan pengelolaan lingkungan. Tetapi, hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pemanfaatan secara berlebihan yang menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan. Pemanfaatan lingkungan wajib dibatasi untuk mendapatkan kawasan yang higienis.

Lingkungan hidup merupakan ciptaan Allah SWT yang sangat kompleks dan luar biasa. Kesejahteraan lingkungan hidup adalah tanggung jawab semua makhluk untuk menjaga ciptaan Allah<sup>6</sup>. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al A'raf : 56, yakni :

---

<sup>4</sup> Sucofindo, "Cara Menjadikan Pertambangan Smelter Menjadi Berkelanjutan" (<https://www.topbusiness.id/60916/program-csr-kideco-mendukung-pertumbuhan-dan-keberlanjutan-perusahaan.html>, Diakses pada 15 Maret 2024, 10:35)

<sup>5</sup> Aullia Vivi Yulianingrum., Sunariyo., Bayu Prasetyo, "Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara pada Negara Amerika, Cina, Indonesia (Studi Normatif dan Perbandingannya)". Jurnal Ilmiah "Advokasi". Vol 10 No. 02, 2022, hal. 185.

<sup>6</sup> Fitriyani Puspa Samodra, 1 Juni 2023, *Semua Ciptaan Allah disebut Makhluk, Begini Ulasannya*, <https://www.liputan6.com/hot/read/5304337/semua-ciptaan-allah-disebut-makhluk-begini-ulasannya?page=4>. diunduh pada 20 Maret 2024 pukul 08:46.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (Al-A’raf : 56).<sup>7</sup> Ayat ini menegaskan larangan bagi manusia untuk merusak bumi setelah Allah menciptakannya dengan baik. Ayat ini mengajarkan prinsip-prinsip dasar yang mendorong manusia untuk menjadi pelindung lingkungan dan berkontribusi pada kesejahteraan bumi.

Negara telah mempersiapkan sebuah regulasi yang disebut Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) atau CSR. Konsep pertanggungjawaban ini dibentuk akibat warga sekitar yang tidak percaya pada perusahaan. Perusahaan memberikan wadah untuk menyalurkan apa yang menjadi harapan mereka kedepannya.<sup>8</sup> Perusahaan tidak hanya beroperasi secara sah, tetapi juga berpartisipasi dalam usaha peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Inas Rifqia Lainufar, 26 Oktober 2023, *5 Ayat Alquran tentang Lingkungan, Lengkap dengan Artinya*, <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/5-ayat-alquran-tentang-lingkungan-lengkap-dengan-artinya>, diunduh pada 20 Maret 2024 pukul 08:40

<sup>8</sup> Moris Adidi Yogya, *Corporate Social Responsibility (CSR) dan Ekologi Administrasi Publik*, (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2018), hal. 61.

<sup>9</sup> Gina Bunga Nayenggita, “*Praktik Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia*”. *Jurnal Pekerjaan Sosial*. Vol. 2 No. 1, 2019, hal. 62.

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur tentang bentuk tanggung jawab perusahaan pertambangan perihal pertanggungjawaban perusahaan bagi masyarakat dan lingkungan yang merupakan bentuk perjanjian yang mewajibkan perusahaan untuk berkontribusi dalam membangun perekonomian tanpa merusak alam yang bertujuan guna memajukan mutu hidup dan lingkungan agar memiliki manfaat yang lebih baik<sup>10</sup> untuk masing-masing pihak.

Pertanggungjawaban pada perusahaan pertambangan juga diatur pada Peraturan Pemerintah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Telah ditetapkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai kewajiban suatu perusahaan agar terlibat pada upaya meningkatkan kesejahteraan bersama. Negara telah mengembangkan kerangka kerja untuk mendorong perusahaan agar melakukan tanggung jawabnya. Salah satu pendekatan yang umum adalah menggunakan sanksi dan penghargaan.<sup>11</sup>

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan program bina lingkungan menyatakan bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan meliputi pembinaan lingkungan sosial, kerjasama dengan usaha mikro kecil, dan koperasi, bantuan kepada masyarakat, dan program pembangunan prasarana fasilitas.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

<sup>12</sup> Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Penghargaan kepada perusahaan juga diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur mengenai ketentuan penilaian *Corporate Social Responsibility (CSR) Award* untuk perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur menjelaskan bahwa penilaian *Corporate Social Responsibility (CSR) Award* dimaksudkan untuk mengapresiasi keberhasilan perusahaan dalam pengelolaan program pertanggungjawaban ini”.<sup>13</sup>

Dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur yang mengatur implementasi program utama tanggung jawab sosial menetapkan bahwa perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur bertanggungjawab atas dilaksanakannya program tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk di antaranya ada pembangunan rumah yang memenuhi standar tertentu bagi penduduk terutama bagi mereka yang memiliki rumah dengan kondisi tidak layak dan menerapkan konsep yang mengintegrasikan pertanian dengan upaya melestarikan lingkungan dengan tujuan menciptakan sistem pertanian yang tidak hanya memproduksi makanan yang cukup, tetapi juga memperhatikan kondisi lingkungan. Program ini merupakan program utama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Kalimantan Timur untuk membantu mengurangi angka kemiskinan dan memperbaiki lingkungan hidup di wilayah tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian *Corporate Social Responsibility (CSR) Award* pada Perusahaan Pertambangan di Kalimantan Timur.

<sup>14</sup> Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur

Diatur pula dalam Undang-Undang tentang Pertambangan Minerba mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus memuat perihal kewajiban melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di area pertambangan. Dijelaskan pula bahwa pemegang izin wajib menyusun program pengembangan serta pemberdayaan masyarakat.<sup>15</sup>

Menurut Nor Hadi, ada beberapa alasan yang mendasari perusahaan melakukan CSR. 1) Keterlibatan sosial perusahaan; 2) guna meningkatkan nama baik perusahaan; 3) meningkatkan respon positif masyarakat; 4) membantu rencana pemerintah seperti memperluas lapangan kerja, peningkatan akses pendidikan, dan lain-lain.<sup>16</sup>

Masalah pengelolaan lingkungan yang tidak baik di Kalimantan Timur masih sering terjadi. Hal ini ditunjukkan dengan kerusakan ekosistem akibat bekas galian tambang yang tidak direklamasi yang dapat mengakibatkan adanya korban jiwa akibat kecelakaan, pencemaran lingkungan, bahkan kerusakan hutan yang menyebabkan gangguan bagi masyarakat lokal, penurunan kualitas udara, pencemaran akibat air limbah dapat mengakibatkan penyebaran zat beracun, juga kerusakan lingkungan seperti erosi dan banjir. Masalah-masalah akibat pertambangan dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Masalah yang dihadapi masyarakat adat di Desa Pampang adalah contoh konkret dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh praktik pengelolaan lingkungan yang tidak

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>16</sup> Mohammad Hamim Sultoni, *Corporate Social Responsibility (Kajian Korelasi Program CSR terhadap Citra Perusahaan)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hal. 7.

bertanggung jawab. Hak masyarakat adat sering terabaikan dan tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan wilayah mereka. Dampak lainnya seperti warga desa yang gagal panen, banjir, polusi, dan kerusakan lainnya menunjukkan bahwa dampak ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup warga desa.<sup>17</sup>

Terlepas dari kewajiban yang sudah ditetapkan, pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan merupakan ajang perusahaan membantu masyarakat dan lingkungan melalui dana yang sudah dianggarkan.<sup>18</sup> Tujuan dan sasaran tanggung jawab lingkungan ini salah satunya adalah mengurangi dampak negatif dari kegiatan pertambangan terhadap masyarakat kurang mampu terutama bagi yang terkena imbas dari kegiatan pertambangan yang tidak memiliki akses pendidikan, kesehatan, sumber daya. Perancangan program tanggung jawab sosial ini membutuhkan perumusan yang jelas dan terstruktur.<sup>19</sup>

Program yang bisa dilakukan oleh perusahaan pertambangan dapat dilakukan dengan diadakannya program pemberian beasiswa, pengembangan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, pengembangan sumber daya manusia, dan program penyiapan kerja. Sebagai contoh, PT. Kideco Jaya Agung merupakan sebuah perusahaan penghasil produksi batubara dengan area pertambangan yang berlokasi di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, berinisiatif untuk meningkatkan akses terhadap air bersih bagi

---

<sup>17</sup> Aullia Vivi Yulianingrum., Mursidah Nurfadillah., Sayid Muhammad Riziq., Adinda Novitadiningrum, “*Pengelolaan Pertambangan Batubara Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Samarinda*“. Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam. Vol. 5 No. 1, 2023, hal. 921.

<sup>18</sup> Muhammad Nana Sikiyana, 15 Desember 2023, *5+ Tujuan CSR yang Harus Perusahaan Ketahui*, <https://ecolify.org/blog/tujuan-csr-bagi-perusahaan>, diunduh pada 15 Maret 2024 pukul 11:35.

<sup>19</sup> Azizul Kholis, *Corporate Social Responsibility Konsep dan Implementasi* (Medan: Economic & Business Publishing, 2020), hal. 91.

masyarakat lokal. Program ini dibentuk guna meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Paser, membantu terciptanya lapangan kerja baru, serta menghindari adanya konflik dengan masyarakat sekitar.

Program pertanggungjawaban selanjutnya yang dilaksanakan oleh PT Kideco Jaya Agung adalah sebuah program pelatihan kewirausahaan bagi wanita dari Rutan kelas IIB. Program ini merupakan program binaan warga Kabupaten Paser untuk mengembangkan potensi agar memiliki skill dalam membuka usaha. Pada program ini, mereka melakukan pelatihan kewirausahaan dan pembuatan produk seperti aneka jajanan dan kerajinan tangan. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama warga binaan, sehingga setelah mereka keluar dari Rutan, mereka memiliki usaha produktif yang dapat memberikan manfaat ekonomi.

Selain itu, PT. Kideco Jaya Agung juga memiliki program unggulan lainnya yang ditujukan untuk masyarakat Kabupaten Paser. Salah satu contohnya adalah dengan memberikan penataran kepada petani tentang praktik pertanian berkelanjutan dengan menggunakan teknologi modern dan membantu petani menjual produk mereka.<sup>20</sup>

Dari analisa diatas, penulis merasa perlu untuk membahas secara komprehensif permasalahan tersebut dengan menuangkannya ke dalam sebuah proposal penelitian dengan judul **“Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan dalam**

---

<sup>20</sup> Busthomi, Program CSR Kideco Mendukung Pertumbuhan dan Keberlanjutan Perusahaan <https://www.topbusiness.id/60916/program-csr-kideco-mendukung-pertumbuhan-dan-keberlanjutan-perusahaan.html>, diunduh pada 15 Maret 2024 pukul 12:30)

**Pemberdayaan Masyarakat Lokal di Kalimantan Timur”** agar prinsip tanggung jawab perusahaan dapat diimplementasikan dengan baik dan senantiasa diterapkan kepada masyarakat setelah dilakukannya kegiatan pertambangan.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat?
2. Bagaimana prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dalam memberdayakan masyarakat lokal Kalimantan Timur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.
2. Untuk mengetahui prinsip tanggung jawab perusahaan dalam memberdayakan masyarakat lokal di Kalimantan Timur.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini, sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai sumber pengetahuan pembaca mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)/CSR.

- b. Mengembangkan pemahaman pembaca terkait dampak jika kewajiban perusahaan tidak diimplementasikan.
- c. Memberikan pengetahuan lebih perihal pentingnya dan besarnya pengaruh pertanggungjawaban perusahaan bagi kepentingan masyarakat.

**2. Manfaat Praktis**

- a. Memupuk kesadaran perusahaan tentang seberapa penting tanggung jawab perusahaan bagi kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses pendidikan, kesehatan serta peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pelatihan kerja dan bantuan usaha sehingga menciptakan lapangan kerja baru.
- b. Meningkatkan kesadaran lingkungan seperti pengelolaan limbah, program penanaman pohon, dan lain-lain.
- c. Menyelesaikan masalah di lingkungan sekitar, seperti pencemaran lingkungan.

***E. State of Art***

Penulis telah menemukan beberapa judul penelitian yang relevan dengan topik yang diteliti saat ini. Berikut adalah daftar penelitian terdahulu yang telah dilakukan:

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No.	Nama	Judul	Penerbit	Tahun	Hasil Penelitian
1.	Suhardiman Gumanti, Restu Juniah,	Kajian Implementasi Kegiatan	Universitas Sriwijaya	2016	Pelaksanaan CSR di sektor lingkungan

	Ridhah Taqwa	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan (Corporate Social Responsibility) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan			melalui produksi bokashi guna pemberdayaan masyarakat lokal yang jumlah pasokan pupuknya memenuhi permintaan PT. Bukit Asam sehingga membuka lapangan pekerjaan baru.
2.	Sri Ayu Astuti, Agustinus Simandjuntak	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Batu Bara Berdasarkan Prinsip Keadilan di Kalimantan Timur	Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan	2019	Peran dan tanggung jawab pemerintah dalam memberdayakan masyarakat melalui kegiatan usaha pertambangan di Kalimantan Timur, khususnya dalam pelaksanaan Program Pengembangan Masyarakat.
3.	Juliana Damnur	Analisis Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Berdasarkan Laporan	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim	2019	Evaluasi implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) di PT. Kaltim Prima Coal, Tbk. dengan tujuan menilai

		Berkelanjutan (Studi Kasus pada PT. Kaltim Prima Coal, Tbk.)			kemajuan laporan serta penerapan CSR PT. KPC.
4.	Rizki Andre Leksi	Pelaksanaan CSR PT. Samantaka Batu Bara kepada Masyarakat Desa Pauh Ranab Kab. Indragiri Hulu	Universitas Islam Riau	2022	Hambatan PT. Samantara Batubara dalam pelaksanaan CSR terhadap masyarakat di Desa Pauh Ranap karena tidak ada program yang jelas dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang CSR.
5.	Erham Amin, Anang Shophan Tornado	Efektifitas Penerapan Hukum CSR ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) Perusahaan Pertambangan di Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan	Universitas Lambung Mangkurat	2021	Pelaksanaan CSR di Kabupaten Tapin oleh PT. Antang Gunung Meratus dengan tujuan meningkatkan kemampuan masyarakat agar lebih baik tingkat kehidupannya.

Berdasarkan 5 penelitian terdahulu diatas yang dihimpun, terdapat perbedaan signifikan dalam klasifikasi dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penulis mengangkat judul Prinsip Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan Pertambangan dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal di Kalimantan Timur. Selain itu, penelitian ini lebih memfokuskan pada pertanggungjawaban perusahaan pertambangan kepada masyarakat lokal di Kalimantan Timur setelah dilakukannya pertambangan serta sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Adanya perbedaan judul dan pokok permasalahan akan memberikan hasil penelitian yang berbeda. Maka, dalam hal ini terlihat novelty atau kebaruan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang berfokus pada analisa teori, konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan terkait topik yang diteliti. Metode ini melibatkan penelaahan terhadap bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, dokumen hukum, dan putusan pengadilan.

### **2. Sumber Data**

#### **- Penelitian Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah metode yang data-datanya dicari dari keterangan kepustakaan, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, artikel, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber dari perpustakaan atau tersedia secara daring. Sumber data dari bahan tertulis di dalam penelitian ini terdiri dari :

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan dokumen atau peraturan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan merupakan sumber utama dalam sistem hukum suatu negara yang biasanya dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
- 4) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur;

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau materi yang tidak memiliki kekuatan hukum secara langsung, tetapi digunakan sebagai sumber referensi terhadap bahan hukum primer yang antara lain meliputi :

- 1) Buku;
- 2) jurnal ilmiah;

3) dan hasil penelitian terkait topik proposal penelitian ini.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah sumber referensi yang menerangkan definisi perihal bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, tetapi bahan hukum ini tidak memiliki kekuatan hukum langsung dan berfungsi sebagai bahan pemahaman, antara lain :

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 3) dan ensiklopedia.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi pustaka, yaitu menghimpun berbagai sumber informasi buku, bahan dokumentasi, surat kabar, jurnal ilmiah, sumber-sumber yang terdapat di internet, artikel, dan sumber lainnya terkait prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan dampaknya untuk masyarakat di sekitar pertambangan Kalimantan Timur. Dengan menggunakan teknik studi pustaka ini, penulis akan mengeksplorasi berbagai sudut pandang, argumen, dan temuan terkait topik penelitian.

### **4. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan undang-undang (*statue approach*) adalah metode yang digunakan dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan data dan alat analisis. Pendekatan ini dilakukan dengan mendalami

peraturan terkait isu hukum yang diatasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang mendukung penelitian sehingga menjadi dasar analisis dan penjelasan dalam penulisan penelitian.

Selanjutnya, metode pendekatan kasus (*case approach*) adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan memahami isu hukum terhadap kasus-kasus yang relevan. Pendekatan ini bermanfaat untuk penelitian hukum normatif, karena membantu peneliti memahami bagaimana hukum diterapkan dan memberikan wawasan tentang praktik hukum di lapangan.


## **5. Metode Analisa dan Penarikan Kesimpulan**

Data yang diperoleh akan dijadikan acuan pokok dalam menganalisis penelitian pada penyelesaian masalah. Setelah itu, data diolah kembali dan dianalisis kemudian disusun secara deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan dan menggabungkan data didapat dari kepustakaan. Hasil penelitian ini diperoleh menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan yang berfokus pada cara menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur dan mudah dipahami.

Penarikan kesimpulan disusun menggunakan metode induktif dengan menggunakan data untuk membuat kesimpulan yang dapat dikumpulkan dari studi literatur dan analisis dokumen. Data tersebut dapat digunakan untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.

## G. Alur Penelitian

Gambar 1 1 Alur Penelitian



Berdasarkan alur penelitian di atas, dimulai dari latar belakang yang menjelaskan tentang apa yang melatarbelakangi penelitian ini. Mulai dari masalah yang dihadapi, kewajiban perusahaan dalam menjalankan CSR, sampai dengan apa saja bentuk tanggung jawab perusahaan yang diberikan perusahaan kepada masyarakat. Dengan objek tanggung jawab perusahaan pertambangan kepada

masyarakat lokal di Kalimantan timur, yang berarti fokus dari ruang lingkup penelitian ini adalah pada perusahaan pertambangan khususnya di Kalimantan Timur. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini dibagi menjadi dua (2), yaitu bagaimana bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, kemudian bagaimana prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dalam memberdayakan masyarakat lokal di Kalimantan Timur.

Tujuan serta manfaat dari penelitian ini terdiri dari segi teoritis dan praktis. Selanjutnya mengenai tinjauan pustaka memuat apa saja yang menjadi dasar-dasar dalam penelitian ini dengan menggunakan tiga (3) macam teori, dimulai dari teori pertanggungjawaban korporasi, teori kebijakan, dan teori masyarakat lokal yang relevan terhadap penelitian saat ini. Selanjutnya, pada pembahasan akan menilai serta menganalisis bagaimana bentuk dari tanggung jawab perusahaan serta apakah tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam teori yang digunakan dan peraturan yang berlaku. Pada alur terakhir, ada Kesimpulan yang berisikan bagaimana hasil dari penelitian ini, serta saran yang memuat pendapat penulis setelah melakukan penelitian ini.

## **H. Sistematika Laporan Penelitian**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup penjelasan terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, alur penelitian, serta sistematika pada penulisan skripsi.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mencakup penjelasan terkait *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta teori-teori yang relevan dengan penelitian tersebut.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini mencakup penjelasan terkait hasil dari analisa *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang telah dijalankan perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur, apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapan prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility* yang diperlukan dalam memberdayakan masyarakat.

## **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai hasil dari pembahasan serta penelitian ini, dan akan ditambah mengenai saran dari penulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Hal utama untuk mencapai keberlangsungan adalah dengan publik menerima kehadiran suatu perusahaan, yang mana hal tersebut dapat dicapai dengan suatu konsep, yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan konsep penggabungan antara aspek bisnis dan aspek sosial yang bertujuan agar perusahaan dapat berkontribusi dalam proses peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat<sup>21</sup> yang melibatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan.<sup>22</sup>

Fraderick menyatakan pendapat lainnya, yaitu *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu asas yang menyatakan bahwa perusahaan wajib melakukan tanggung jawabnya terhadap dampak yang terjadi kepada lingkungan dan masyarakat setempat. Sedangkan Mohammad Hamim pada tahun 2020 menyatakan di dalam bukunya yang berjudul *Corporate Social Responsibility* bahwa pengertian *Corporate Social Responsibility* merupakan janji perusahaan untuk dapat berbuat secara etis dan dapat berperan aktif dalam perkembangan ekonomi bersinambungan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Muhammad Pondrihal, "Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Kinerja Keuangan di Perusahaan yang *Go Public*", Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi, Vol. 8 No. 1, April 2019, hal 51.

<sup>22</sup> Supandi, *Perencanaan Tambang* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2023), hal. 118.

<sup>23</sup> LindungiHutan, 2022, *10+ Pengertian CSR Menurut Para Ahli Berserta Contoh Programnya*, <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-csr-menurut-para-ahli/>, diunduh Sabtu, 8 Juni 2024 pukul 12:30.

Dari pernyataan tersebut, maka dalam menjalankan tanggung jawabnya, perusahaan perlu memperhatikan beberapa hal berikut :

1. Menjaga kelestarian lingkungan;
2. Memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan pekerja;
3. Perusahaan harus transparan dalam dalam pelaksanaannya seperti memberikan laporan CSR yang jelas dan akurat;
4. Menjaga kepentingan konsumen dan pemegang saham;
5. Memastikan setiap aktivitas perusahaan tidak melanggar undang-undang

Kabar perihal tanggung jawab sosial menjadi berita yang banyak diperbincangkan di Indonesia. Banyak masyarakat yang semakin paham tentang dampak dari bisnis perusahaan yang menyebabkan tekanan kepada perusahaan agar memperluas sasaran programnya. Tuntutan ini pun adalah hal yang wajar, mengingat hanya kelompok tertentu saja yang biasanya menikmati kekayaan sumber daya alam di Indonesia sehingga menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan.<sup>24</sup> *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu bentuk perhatian perusahaan kepentingan pihak luas, bukan hanya fokus pada kepentingan perusahaan itu sendiri.<sup>25</sup>

Secara umum, perusahaan akan melibatkan masyarakat dalam menerapkan *Corporate Social Responsibility* karena masyarakat memiliki peran penting dalam

---

<sup>24</sup> Nur Isra Laili, Riesna Apramilda, “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2015-2019)”, *Realible Accounting Journal*, Vol. 2 No. 2, Februari 2023, hal 28.

<sup>25</sup> Sisca, *Corporate Social Responsibility Perusahaan* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), hal. 24.

menjaga kelangsungan perusahaan dan menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari perusahaan.<sup>26</sup>

Regulasi mengenai *Corporate Social Responsibility* diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa perusahaan yang terlibat bisnis pengelolaan sumber daya alam secara sosial dan lingkungan harus bertanggung jawab. Adapun hal ini untuk menjaga keseimbangan lingkungan serta menghormati budaya masyarakat setempat, sejalan dengan prinsip berkelanjutan dalam aktivitas perseroan.<sup>27</sup>

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tanggung jawab perusahaan juga menyebutkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban menjalankan tanggung jawab sosial apabila melakukan kegiatan terkait sumber daya alam.<sup>28</sup>

## **B. Prinsip-Prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Dalam dunia bisnis, setiap perusahaan bersaing untuk peningkatan citra yang baik dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Kesadaran masyarakat untuk mengawasi kegiatan bisnis perusahaan juga semakin meningkat apabila keadaan sosial dan lingkungan memburuk.<sup>29</sup> John Elkington (1997)

---

<sup>26</sup> Candra Puspita Ningtyas, Makmur Kambolong, dan Munawir Makmur, “Implementasi *Corporate Social Responsibility* pada PT. Aneka Tambang Tbk. UPBN Sulawesi Tenggara”, *Journal Publicuho*, Vol. 5 No. 4, 2022, hal 1092.

<sup>27</sup> Herdiansyah, Johni Najwan, dan Umar Hasan, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Hangoluan Law Review*, Vol. 1 No. 1, Mei 2022, hal. 38.

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

<sup>29</sup> Interstudi, 2020, *Menilai Keberhasilan CSR Melalui Prinsip Good Corporate Governance*, <https://www.interstudi.edu/berita/detail/menilai-keberhasilan-csr-melalui-prinsip-good-corporate-governance>, diunduh Minggu, 9 Juni 2024 pukul 16:12.

mengemukakan bahwa terdapat konsep *The Triple Bottom Line* dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.<sup>30</sup>

Konsep *The Triple Bottom Line* yang pertama yaitu *Profit*, agar suatu perusahaan berhasil, tentu harus menghasilkan laba. Karena tujuan dari CSR juga untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Konsep kedua yaitu *People*, konsep ini mengacu pada karyawan perusahaan dan masyarakat tempat perusahaan beroperasi. Perusahaan harus mengatur regulasi yang sejalan dengan kesejahteraan perusahaan dan tidak melupakan kesejahteraan karyawan. Sedangkan masyarakat, perusahaan harus memperhatikan pengaruh bisnis terhadap masyarakat sekitar. Konsep ketiga yaitu *Planet*, perusahaan harus memperhatikan pengaruh bisnisnya terhadap lingkungan dengan harus meminimalisir dampak berbahaya yang mungkin terjadi terhadap lingkungan.<sup>31</sup> Sejalan dengan itu, prinsip-prinsip dasar dari pelaksanaan CSR terdiri dari :<sup>32</sup>

- a. Menghargai hak asasi manusia yang mana dalam implementasinya akan dipadupadankan dengan HAM yang berlaku secara umum;
- b. Memberikan kontribusi terhadap proses keberlanjutan dengan mengembangkan bisnis yang memberikan keuntungan dan terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat setempat guna mewujudkan pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan;

---

<sup>30</sup> Inten Meutia, *Sustainability (Konsep, Kerangka, Standar, dan Indeks)* (Palembang: CV Latifah, 2019), hal. 9.

<sup>31</sup> Tugu Insurance, 2022, *Ini Dia! Prinsip-Prinsip CSR yang Harus Diketahui!*, <https://tugu.com/artikel/ini-dia-prinsip-prinsip-csr-yang-harus-diketahui>, diunduh Minggu, 9 Juni 2024 pukul 16:22.

<sup>32</sup> Tato Rosyati, Suropto, Desy Purwasih, 2023, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, Banten, UNPAM PRESS, hal 258-259.

- c. Menjunjung nilai kerja sama dengan pemerintah serta masyarakat dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, sehingga peran dan tanggung jawab sosial dapat diwujudkan;
- d. Menghindari diskrimasi, baik etnik, ras, gender, budaya, usia, dan lain sebagainya;
- e. Mengakui nilai-nilai intrinsik dari keragaman budaya pada seluruh komponen bisnis;
- f. Senantiasa membuka kesempatan untuk berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan sehingga perusahaan akan mendapatkan nilai tambah dari masyarakat;
- g. Memberikan perhatian terhadap inisiatif dan masukan dari berbagai pihak yang dapat digunakan untuk mengembangkan layanan yang bertanggungjawab;
- h. Senantiasa menjunjung tinggi kejujuran serta keterbukaan pada seluruh kesepakatan yang diambil.

Menurut Crowther David, prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility* terbagi menjadi tiga macam, yaitu :<sup>33</sup>

- a. *Sustainability*, prinsip terkait cara perusahaan untuk tetap memperhitungkan sumber daya alam yang berkelanjutan bagi masa depan selama menjalankan bisnisnya.

---

<sup>33</sup> Ita Noviana dan Ika Listyawati, “Analisis Penerapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Kasus pada PT Semen Gresik)”, Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang, Vol. 9 No. 1, Februari 2019, hal. 26.

- b. *Accountability*, yakni upaya perusahaan untuk bertanggung jawab mengenai segala kegiatan yang dilakukan dan terbuka terkait kinerjanya. Akuntabilitas menjadi alat yang digunakan oleh perusahaan dalam membangun citranya kepada *stakeholders*.<sup>34</sup>
- c. *Transparency*, yaitu keterbukaan informasi yang sesuai dengan kondisi dengan kemudahan akses informasi kepada pemegang agar mengurangi kesalahpahaman informasi.<sup>35</sup>

Broadshaw dan Vogel menyatakan hal yang sejalan dengan penjelasan tersebut, yakni 3 (tiga) dimensi yang perlu diperhatikan dalam menjalankan *Corporate Social Responsibility*, yaitu :<sup>36</sup>

- a. *Corporate Philantrophy*, yaitu kegiatan perusahaan yang tidak berhubungan dengan kegiatan normal perusahaan, yakni usaha-usaha amal.
- b. *Corporate Responsibility*, yaitu usaha untuk menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan sambil berusaha mencapai tujuan perusahaan, yaitu profitabilitas.
- c. *Corporate Policy*, yaitu interaksi antara pemerintah dan perusahaan terkait kebijakan pemerintah yang mempengaruhi perusahaan dan masyarakat.

---

<sup>34</sup> Khoirul Abror Ad-Dluha Ghoni, Wike, dan Asti Amelia Novita, “Implementasi Program Corporate Social Responsibility di Bidang Pendidikan (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dan PT. Kaltim Prima Coal di Kecamatan Bengalon”, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), Vol. 6 No. 1, 2020, hal 76.

<sup>35</sup> Ainur Rochmaniah dan Kukuh Sinduwiatmo, Corporate Social Responsibility dan Community Development (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2020), hal. 6.

<sup>36</sup> Maryati, “Telaah Karakteristik Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah”, Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, Vol. 2 No. 1, Januari 2021, hal. 53.

### C. Bentuk-Bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR)

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merujuk pada praktik perusahaan dalam mempertimbangkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari kegiatan operasionalnya. CSR dilakukan bukan hanya untuk memaksimalkan laba, tetapi juga berupaya memberikan manfaat positif bagi para *stakeholders*, termasuk karyawan, masyarakat, dan lingkungan. CSR terbagi menjadi beberapa jenis utama yang masing-masing berfokus beberapa aspek, yaitu :<sup>37</sup>

- a. CSR Lingkungan (*Environmental CSR*), praktik CSR ini berfokus untuk mengurangi dampak operasional terhadap lingkungan guna menjaga keberlangsungan sumber daya alam, dan pelestarian lingkungan, termasuk penanaman pohon, program daur ulang, pengelolaan limbah, dan lain-lain.
- b. CSR Sosial (*Social CSR*), praktik CSR ini bertujuan untuk membangun kesejahteraan hidup masyarakat lokal dan memastikan dampak dari kegiatan usaha tetap positif pada kehidupan masyarakat dengan membantu mengatasi masalah sosial yang ada dengan tetap melibatkan perusahaan. Hal ini mencakup program-program pendidikan seperti memberikan dukungan dalam bentuk beasiswa, program kesehatan seperti pembangunan fasilitas kesehatan atau mengadakan kampanye kesehatan dan lain sebagainya, pemberdayaan masyarakat seperti meningkatkan kesejahteraan dan

---

<sup>37</sup> Pluxee, 2023, *Mengenal CSR : Definisi, Jenis, Tujuan, dan Contohnya*, <https://www.sodexo.co.id/blog/csr-adalah/> diunduh Rabu, 12 Juni 2024 pukul 18:05.

kapasitas masyarakat melalui pelatihan, serta dukungan terhadap komunitas lokal.

- c. CSR Ekonomi (*Economic CSR*), pada praktik ini perusahaan berfokus dalam mendukung dan berkontribusi dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan cara penciptaan lapangan kerja, investasi untuk perkembangan ekonomi masyarakat, dan mendukung pelaku usaha lokal.

#### **D. Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Banyaknya warga negara Indonesia hidup dalam kesejahteraan yang rendah menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial di masyarakat semakin menurun. Banyak orang yang belum memiliki pekerjaan tetap dan pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Peningkatan kesejahteraan masyarakat bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi kewajiban masyarakat dan sektor swasta.<sup>38</sup>

*Corporate Social Responsibility* memberi berbagai manfaat untuk perusahaan dan masyarakat yang terlibat dalam prosesnya. Salah satu manfaatnya adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat yang mencerminkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungannya. Bagi masyarakat, implementasi tanggung jawab yang baik akan meningkatkan citra perusahaan karena akan menciptakan lapangan kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas sosial

---

<sup>38</sup> Irfan Zebua, "Implementasi Tanggung Jawab Sosial dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat pada Bank Mandiri Kota Gunungsitoli", *Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi MH Thamrin*, Vol. 5 No. 1, Maret 2024, hal. 104-105.

masyarakat dengan memberikan program pelatihan dan pengalaman kerja.<sup>39</sup> Pemerintah daerah mengharapkan agar tanggung jawab sosial masyarakat bisa membantu menyelesaikan permasalahan sosial<sup>40</sup> dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku.

Program *Corporate Social Responsibility* juga dapat memberikan peluang perusahaan untuk mendapatkan penghargaan yang disebut *CSR Awards*. Pemberian penghargaan ini memiliki dampak positif terhadap citra perusahaan. Hal ini karena penghargaan tersebut memberikan peran positif dan memengaruhi liputan media massa, baik dalam format cetak maupun digital. Liputan dari media massa ini dapat memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat yang lebih luas. Hasilnya, loyalitas konsumen akan meningkat. Dengan mudah perusahaan mendapatkan konsumen baru serta memperluas jaringan pasarnya.<sup>41</sup>

Terkait dengan hal ini, dapat dilihat bahwa pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* oleh perusahaan memberikan berbagai manfaat bagi pemerintah. Mardikanto mengutarakan bahwa manfaat tersebut dapat berupa dukungan finansial, fasilitas infrastruktur, serta bantuan dalam pengembangan keahlian.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Zefanya Louis Edo Silalahi dan Bayu Ilham Pradana, "*Implementasi Strategi Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dampak terhadap Kehidupan Masyarakat*", Jurnal Kewirausahaan dan Inovasi, Vol. 1 No. 4, Oktober 2022, hal. 424.

<sup>40</sup> Naning Fatmawatie, *Tanggungjawab Sosial Perusahaan* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2017), hal. 25.

<sup>41</sup> Ana Salsabila, 2023, *10+ Manfaat CSR bagi Perusahaan yang Perlu Anda Ketahui*, <https://lindungihutan.com/blog/manfaat-csr-bagi-perusahaan/> diunduh pada 14 Juni 2024 pukul 19:35.

<sup>42</sup> Herman, Manfaat Corporate Social Responsibility oleh Stakeholder Primer dan Sekunder (Studi Kasus pada PT. Asia Sawit Makmur Jaya Provinsi Riau, Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial, Vol. 2 No. 2, 2018, hal. 268.

## **E. Indikator Keberhasilan Corporate Social Responsibility (CSR)**

Indikator penilaian *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat bervariasi tergantung pada fokus dan tujuan program yang dijalankan oleh perusahaan. Wibisono (2007) menyatakan dua indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program tanggung jawab perusahaan, yaitu :

### **1. Indikator Internal**

#### **- Pengukuran Primer**

Pengukuran primer mencakup tiga aspek yaitu meminimalkan konflik perusahaan dengan masyarakat, menjaga keberlangsungan aset perusahaan (termasuk pemilik, karyawan, lokasi pabrik, dan fasilitas lainnya), serta memastikan operasional perusahaan berjalan lancar dan efisien.

#### **- Pengukuran Sekunder**

Pengukuran sekunder meliputi evaluasi distribusi dan kemampuan pengembalian (diperlukan untuk perusahaan BUMN), serta kepatuhan karyawan dan *stakeholder* terhadap peraturan yang berlaku.

### **2. Indikator Eksternal**

#### **- Indikator Ekonomi**

Indikator ekonomi dapat dinilai berdasarkan peningkatan fasilitas umum, tingkat kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, dan peningkatan berkelanjutan dalam kualitas hidup masyarakat.

- Indikator Sosial

Indikator sosial dapat dievaluasi berdasarkan frekuensi konflik antara perusahaan dan masyarakat yang minim, hubungan yang harmonis dengan masyarakat, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap perusahaan.<sup>43</sup>

## F. Teori Pertanggungjawaban Korporasi

Definisi *Corporate Social Responsibility* (CSR) seperti disampaikan oleh Mohammad Hamim adalah komitmen perusahaan untuk dapat turut serta dan bersikap etis terhadap perkembangan ekonomi yang terjadi terus-menerus.<sup>44</sup>

Soejono Soekanto berpendapat bahwa fungsi adalah peran yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk tujuan tertentu. *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki berbagai fungsi yang berperan penting untuk peningkatan kondisi sosial masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat dan melakukan pengembangan diri dengan adanya kegiatan yang diadakan oleh program tersebut dengan memprioritaskan apa yang paling dibutuhkan masyarakat.<sup>45</sup>

Clark (dalam Mardikanto, 2014:134) menyampaikan manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada masyarakat, yaitu sebagai kesempatan adanya

---

<sup>43</sup> Ana Salsabila, *Pengungkapan CSR (CSR Disclosure): Pengertian, Rumus CSR, Variabel, dan Indikator Keberhasilan*, <https://lindungihutan.com/blog/apa-itu-pengungkapan-csr/>. Diunduh pada 27 Juli 2024 pukul 15:03.

<sup>44</sup> Lindungihutan, *10+ Pengertian CSR Menurut Para Ahli Beserta Contoh Programnya*. <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-csr-menurut-para-ahli/>. diunduh pada 25 Maret 2024 pukul 11:35.

<sup>45</sup> Rahmadani, Santoso Tri Raharjo, dan Risna Resnawaty. "Fungsi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat". *Social Work Jurnal*. Vol. 8 No. 2, 2018, hal. 208.

lapangan kerja baru dan pengadaan pelatihan, penanaman modal dalam pembangunan infrastruktur, dan kemahiran dalam berbisnis.<sup>46</sup> Manfaat-manfaat ini dapat berpengaruh besar jika dilaksanakan dengan baik terutama bagi ekonomi masyarakat lokal Kalimantan Timur. Pelatihan atau pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan mutu hidup masyarakat dengan membuka usaha yang selanjutnya akan menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar.

Menurut Archie B Carrol, ada empat teori pertanggungjawaban korporasi terkait masyarakat, yaitu tanggung jawab ekonomis, tanggung jawab legal, tanggung jawab etis, dan tanggung jawab filantropis. Perusahaan memiliki fungsi untuk mencapai tujuan ekonomi, mematuhi hukum, berperilaku etis, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.<sup>47</sup>

Banyak dampak negatif yang dapat terjadi jika kewajiban perusahaan tidak dilaksanakan, beberapa diantaranya dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang dapat berakibat fatal seperti adanya korban jiwa, pencemaran lingkungan yang mengakibatkan menurunnya kualitas udara juga dapat berpengaruh pada kesehatan masyarakat lokal, dan permasalahan lain seperti banjir dan erosi.

Pelaksanaan tanggung jawab perusahaan adalah program yang harus dilaksanakan dan perusahaan akan mendapat konsekuensi jika tidak menerapkan program tersebut. Peraturan yang mengatur tentang hal tersebut menyatakan

---

<sup>46</sup> Herman, "Manfaat Corporate Social Responsibility oleh Stakeholder Primer dan Sekunder (Studi Kasus PT. Asia Sawit Makmur Jaya Provinsi Riau). Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial. Vol. 2 No. 2, 2018, hal 268.

<sup>47</sup> Marthin, Marthen B. Salinding dan Inggit Akim "Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas". *Journal of Private and Commercial Law*, Vol. 1 No. 1, 2017, hal. 118.

bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan janji perusahaan guna mendukung ekonomi berkelanjutan untuk memupuk kualitas hidup dan lingkungan.<sup>48</sup>

Kemudian, diatur di dalam Undang-Undang Penanaman Modal apabila perusahaan tidak menjalankan kewajibannya akan dikenakan sanksi administratif seperti peringatan yang diberikan secara tertulis, kegiatan usaha dan/atau fasilitas yang dibatasi atau dibekukan, dan fasilitas dan/atau kegiatan usaha yang dicabut. Sanksi administratif ini diberikan kepada perusahaan yang berwenang.<sup>49</sup>

## G. Teori Kebijakan

Kebijakan hasil analisis mendalam yang bermuara kepada keputusan alternatif terbaik.<sup>50</sup> Adanya Kebijakan dapat bermula dari suatu perorangan maupun kelompok yang akan melakukan hal guna mewujudkan suatu tujuan yang ditargetkan yang direncanakan oleh pemerintah.<sup>51</sup> Benedictus Nahot Marbun yang merupakan seorang pengarang kamus politik menyatakan kebijakan adalah rancangan yang dasar untuk rencana dalam suatu pelaksanaan sebagai pedoman untuk mencapai suatu target.<sup>52</sup>

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<sup>49</sup> Luh Made Ramadia Sari, Ida Bagus Erwin Ranawijaya. "Penerapan Sanksi kepada Perusahaan yang Tidak Melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Pekerja". Jurnal Hukum dan Sosial Politik. Vol. 1 No. 4, 2023, hal. 94.

<sup>50</sup> Irawaty Igrisa, Kebijakan Publik. Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris (Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2022), hal. 31.

<sup>51</sup> Desrinelti Desrinelti, Maghfirah Afifah, Nurhizah Gistituati. "Kebijakan Publik : Konsep Pelaksanaan". Jurnal Riset Tindakan Indonesia. Vol. 6 No. 1, 2021, hal. 84-85.

<sup>52</sup> IDNTIMES, 12 Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli. <https://www.idntimes.com/business/economy/seo-intern-idn-times/12-pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli>. diunduh pada 24 Maret 2024 pukul 19:22.

Definisi kebijakan menurut ahli lainnya adalah dari Roberty Eyestone yang menyatakan bahwa kebijakan merupakan hubungan antara pemerintah dengan lingkungannya. Pernyataan lainnya menurut Thomas R Dye, kebijakan berarti pilihan pemerintah yang dilakukan dan tidak dilakukan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan suatu tindakan bukanlah hanya pernyataan atau keinginan semata.<sup>53</sup>

Tercantumnya beberapa pendapat ahli diatas, kesimpulan yang dapat diambil adalah kebijakan merupakan upaya dengan harapan dapat mewujudkan tujuan tertentu leh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami masyarakat.<sup>54</sup>

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan kebijakan yang bertujuan mengurangi pengaruh negatif akibat kegiatan perusahaan bagi masyarakat dan memiliki peran yang besar dalam peningkatan ekonomi masyarakat lokal Kalimantan Timur.<sup>55</sup> Adanya hubungan baik antara perusaha dan pemangki kepentingan merupakan salah satu aspek pendukung terwujudnya program CSR. Kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera.<sup>56</sup> Dalam hal tanggung jawab sosial

---

<sup>53</sup> M Aris Yusuf, *15 Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli*. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kebijakan-publik/>. Diunduh pada 2 Maret 2024 puku 19:30.

<sup>54</sup> Gheni Noviar Afghani, Dine Megawati, dan Yana Fajar Basori, “*Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penetapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Sukabumi*”. *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2 No. 11, 2022, hal. 3630.

<sup>55</sup> La Ode Muhammad Elwan, “*Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Pertambangan dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan)*”, *Jurnal PUBLICUHO*. 2018, hal. 18.

<sup>56</sup> Hari Sutra Disemadi dan Paramita Prananingtyas. “*Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*”. *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol. 4 No. 1, 2020, hal. 3, 13.

perusahaan, teori ini digunakan untuk menganalisis kebijakan terkait program tersebut diimplementasikan di Kalimantan Timur.

#### **H. Teori Masyarakat Lokal**

Penjelasan secara umum perihal masyarakat merupakan kumpulan perseorangan yang hidup bersama-sama di wilayah tertentu. Karl Marx juga mengungkapkan bahwa masyarakat merupakan kelompok yang mengalami kemajuan yang disebabkan karena adanya konflik antar kelompok yang terpecah dari segi perekonomian. Pendapat lainnya menurut Ralph Linton bahwa masyarakat merupakan kehidupan bersama dalam waktu yang lama sehingga menyebabkan adanya perilaku budaya.<sup>57</sup>

Menurut Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa masyarakat lokal adalah kelompok yang melangsungkan kehidupannya dari kebiasaan sehari-hari dengan nilai-nilai yang umum.<sup>58</sup> Begitu pula masyarakat lokal dalam penelitian ini adalah masyarakat lokal Kalimantan Timur dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kalimantan Timur dan menetap di area tersebut, yang memiliki kemungkinan terkena dampak dari kegiatan pertambangan dan berhak menerima program pertanggungjawaban dari perusahaan.

Tetapi, meski masyarakat lokal harus dilibatkan dalam praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR), faktanya, masyarakat lokal masih sering tidak

---

<sup>57</sup> Donny Prasetyo, Irwansyah. “Memahami Masyarakat dan Persektifnya”. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial. Vol. 1 No. 1, 2020, hal 164.

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

menerima program CSR dari perusahaan. Hal ini diungkapkan Edelman bahwa pemangku kepentingan terutama masyarakat kehilangan kepercayaannya kepada perusahaan akibat pelepasan tanggung jawab perusahaan. Maka, untuk mengembalikan kepercayaan publik terutama masyarakat lokal, korporasi harus memikirkan strategi untuk menjalin kembali relasi dengan masyarakat lokal guna mendapatkan gambaran yang tepat mengenai kondisi sosial masyarakat. Sehingga program ini menghasilkan dampak yang baik dan mengembalikan kepercayaan pemangku kepentingan.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Miftah Faridl Widhagdha, Hermin Indah Wahyuni, dan Muhammad Sulhan. “*Relasi Sosial dalam Praktik Kebijakan CSR*”. *The Journal of Society and Media*. Vol. 3 No. 1, 2018, hal. 106-107.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Masyarakat

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang beroperasi pada ruang lingkup sumber daya alam, sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas.<sup>60</sup> Beberapa contoh penerapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat :

###### 1. PT. KALTIM PRIMA COAL

PT. Kaltim Prima Coal (KPC) adalah perusahaan pertambangan batubara dengan kantor pusat di Sangatta, Kalimantan Timur dan memiliki kantor perwakilan di Jakarta, Samarinda, dan Balikpapan. PT. Kaltim Prima Coal didirikan pada tahun 1970 dan memulai kegiatan pertambangannya pertama kali pada tahun 1990. Perusahaan ini mengoperasikan tambang terbuka terbesar di dunia memenuhi pasar domestik maupun internasional<sup>61</sup> dengan produksi batubara berkualitas tinggi menjadikannya salah satu produsen batubara paling efisien di dunia Saat ini, PT. Kaltim Prima Coal merupakan anak perusahaan dari PT. Bumi Resources (Tbk).<sup>62</sup> PT. Kaltim

---

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat 1.

<sup>61</sup> Pojoknegeri, 4 Januari 2023, *Sejarah Kaltim Prima Coal dan Jenis Batu Bara yang Dipasarkan*, <https://pojoknegeri.com/sejarah-kaltim-prima-coal-dan-jenis-batu-bara-yang-dipasarkan?page=full>, diunduh pada 28 Juni 2024 pukul 16:09.

<sup>62</sup> Fitriyani Puspa Samodra, 6 Desember 2022, *PT. Kaltim Prima Coal, Perusahaan Tambang Terbesar di Indonesia*, <https://www.liputan6.com/hot/read/5145824/pt-kaltim-prima-coal-perusahaan-tambang-terbesar-di-indonesia?page=2>. Diunduh pada 6 juli 2024 pukul 08:42

Prima Coal percaya bahwa keberadaan di tengah masyarakat Kutai Timur dapat memberikan manfaat. Pemberdayaan masyarakat difokuskan untuk mendukung kemandirian wilayah.<sup>63</sup> Berikut merupakan daftar dari beberapa program tanggung jawab perusahaan yang telah dijalankan PT. Kaltim Prima Coal, antara lain :

Tabel 3. 1 PT. Kaltim Prima Coal (KPC)

PT. KALTIM PRIMA COAL (KPC)			
No	Bidang	Program	Kegiatan
1.	Lingkungan	Pencegahan dan Penanganan Konflik Orangutan	Program ini berjalan dengan dilakukannya sosialisasi kepada karyawan dan kontraktor PT. KPC tentang dengan pembuatan Standar Operational Prosedur (SOP) Integrasi dan Penanganan Satwa. Secara rutin setiap dua bulan sekali PT. KPC terus memperbanyak tanaman pakan di area hutan alami dan dalam dua tahun sekali akan melakukan <i>monitoring biodiversity</i> . KPC menyediakan tim kesehatan, tim Satgas Satwa, <i>Team Rescue</i> dan <i>Call Out Team</i> . Fasilitas kesehatan untuk satwa juga disediakan dalam program ini, yakni berupa kandang rehabilitas, dan kandang transit. Perusahaan juga menyebar plang

<sup>63</sup> KPC.co.id, *Program Pengembangan Masyarakat*, <https://www.kpc.co.id/id/program-pengembangan-masyarakat/>, diunduh pada 28 Juni 2024 pukul 16:15.

			peringatan di daerah perlintasan satwa, jalan umum, jalan Hauling. <sup>64</sup>
2.	Sosial	<p style="text-align: center;"><i>Welding Development Program (WDP) tahun 2023</i></p>	<p>Pada tahun 2023, bersama dengan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Mandiri Kutim, PT. Kaltim Prima Coal (KPC) menggelar program pelatihan las yang diikuti sebanyak 16 orang pemuda Kutai Timur. Pada program ini, KPC dan BLKI Mandiri Kutim bekerja sama dengan beberapa kontraktor <i>welding</i> di Divisi Mining Support (MSD). Program ini bertujuan untuk meningkatkan skill generasi muda Kutai Timur di bidang welder yang bermanfaat saat memasuki dunia kerja. Peserta WDP nantinya akan menjalankan <i>On The Job Training (OJT)</i> di workshop kontraktor building yang bekerja sama dalam program ini. Selama proses OJT, KPC menyediakan uang saku untuk peserta pelatihan.<sup>65</sup></p>
		<p style="text-align: center;">75 Unit Rumah Layak Huni di Kutai Timur</p>	<p>Untuk membantu masyarakat kurang mampu di wilayah Kutai Timur, PT. Kaltim Prima Coal menjalankan program Pembangunan Rumah Layak Huni (PRLH)</p>

<sup>64</sup> KPC.co.id, 18 April 2024, *Beginilah Strategi KPC dalam Pencegahan dan Penanganan Konflik Orangutan*, <https://www.kpc.co.id/id/2024/04/18/beginilah-strategi-kpc-dalam-pencegahan-dan-penanganan-konflik-orangutan/>, diunduh pada 28 Juni 2024 pukul 12:38.

<sup>65</sup> KPC.co.id, 12 Desember 2023, *KPC dan BLKI Mandiri Kembali Latih Pemuda Kutim Ilmu Las*, <https://www.kpc.co.id/id/2023/12/12/kpc-dan-blki-mandiri-kembali-latih-pemuda-kutim-ilmu-las/>, diunduh pada 28 Juni 2024 pukul 12:40.

			dengan total keseluruhan 75 unit rumah. Untuk merealisasikan PRLH, Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan Kodam Mulawarman dan berbagai perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Timur. Program PRLH ini merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Kaltim dengan harapan dapat menekan angka kemiskinan di Kalimantan Timur. <sup>66</sup>
3.	Ekonomi	Kolaborasi PT. Kaltim Prima Coal (KPC) dengan Petani Sawah di Desa Sepaso Selatan tahun 2018	Petani sawah di Desa Sepaso Selatan sukses meningkatkan hasil panen berkat bantuan dari KPC. Sebelumnya, petani sempat mengalami gagal panen selama dua musim tanam akibat bencana banjir beruntun. Dalam program ini, KPC memberikan bantuan kapur dolomit untuk lahan petani agar hasil panen meningkat. Pada periode tanam ini, KPC membantu empat kelompok tani dan memberikan bantuan mesin cultivator baru. <sup>67</sup>
		Dua Kelompok Tani Panen 100 Ton Padi Sawah tahun 2020	Kelompok Tani (Poktan) Projasam dan Poktan Maju di wilayah Desa Sepaso melakukan penanaman padi sawah pada lahan seluas 25 hektar dan berhasil panen

<sup>66</sup> KPC.co.id, 12 Desember 2023, *KPC Bangun 75 Unit Rumah Layak Huni di Kutai Timur*, <https://www.kpc.co.id/id/2023/12/12/kpc-bangun-75-unit-rumah-layak-huni-di-kutai-timur/>, diunduh pada 28 Juni 2024 pukul 12:36.

<sup>67</sup> KPC.co.id, 24 Oktober 2018, *Sukses Panen Berkat Dukungan KPC*, <https://www.kpc.co.id/id/2018/10/24/sukses-panen-berkat-dukungan-kpc/>, diunduh pada 25 Juni 2024 pukul 15:15.

			100 ton gabah ditengah maraknya pandemi Covid-19. Hal ini terjadi berkat kerja keras Poktan dan dukungan pemerintah.PT. Kaltim Prima Coal (KPC) memberikan pendampingan berupa teknis budidaya, bantuan sarana produksi pertanian berupa pupuk, kapur dolomit, bibit, dan pendampingan mitra tani, bantuan ansiltan seperti <i>power thresher, hand tractor</i> , maupun pompa air, serta bantuan Pembangunan infrastruktur pertanian. <sup>68</sup>
--	--	--	--

Berdasarkan analisis hukum, PT. Kaltim Prima Coal telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengamanatkan perusahaan di sektor sumber daya alam untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tujuan dari tanggung jawab perusahaan ini adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat, dan memperkuat hubungan antara perusahaan dengan masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Selain itu, PT. perusahaan telah mematuhi Undang-Undang Minerba dengan tersusunnya program pemberdayaan masyarakat, seperti yang terlihat dari

---

<sup>68</sup> KPC.co.id, 21 September 2020, *Tetap Produktif Panen di Tengah Pandemi Covid-19*, <https://www.kpc.co.id/id/2020/09/21/tetap-produktif-panen-di-tengah-pandemi-covid-19/>. Diakses pada 25 Juni pukul 15:25.

implementasi Program Corporate Social Responsibility di bidang ekonomi, khususnya dalam membantu petani di Desa Sepaso dalam aspek teknis budidaya.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Gubernur, PT. Kaltim Prima Coal telah menjalankan Program Prioritas yang mencakup pembangunan 75 Unit Rumah Layak Huni di Kabupaten Kutai Timur, serta program Pangan untuk Penghijauan dengan mereklamasi lahan bekas tambang seluas 14.300 hektar dan menanam berbagai jenis pohon endemic Kalimantan. Program-program ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang tanggung jawab sosial perusahaan..

Pelaksanaan tanggung jawab oleh PT. Kaltim Prima Coal juga sejalan dengan teori kebijakan yang digunakan penulis, yaitu kebijakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah dalam menyelesaikan masalah sosial masyarakat. Program-program ini secara signifikan membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat sekitar, seperti perbaikan rumah yang tidak layak huni dan bantuan dalam sektor pertanian.

Penggunaan teori Masyarakat Lokal dalam riset ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal dalam implementasi *Corporate Social Responsibility* penting untuk mempertahankan kepercayaan terhadap perusahaan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Edelman. Selain itu, teori Pertanggungjawaban Korporasi, seperti yang diungkapkan oleh Soejono Soekanto, menggarisbawahi bahwa tanggung jawab sosial perusahaan berperan dalam meningkatkan kondisi sosial

masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan diri. Dari data yang terkumpul, masyarakat memberikan umpan balik positif terhadap program-program tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan oleh PT. Kaltim Prima Coal. Pemerintah daerah juga mengakui bahwa program ini berdampak positif tidak hanya bagi wilayah perkotaan tetapi juga pedesaan dalam aspek perkembangan ekonomi.<sup>69</sup>

## **2. PT. PAMAPERSADA NUSANTARA (PAMA)**

PT. Pamapersada Nusantara (PAMA) adalah perusahaan yang berfokus pada bisnis "*mining & earthmoving contractor*". Perusahaan ini memiliki keahlian dalam proyek-proyek penambangan batubara, emas, dan quarry, serta dalam konstruksi, penyiapan lahan, dan logging. PT. Pamapersada Nusantara menyadari bahwa menerapkan tata kelola perusahaan yang efektif adalah bagian integral dari kesuksesan bisnis dan peningkatan reputasi perusahaan. Selain berperan aktif dalam sektor pertambangan, PT. Pamapersada Nusantara juga menjalankan kewajibannya. Berikut adalah beberapa program yang diterapkan PT. Pamapersada Nusantara:

---

<sup>69</sup> Sumber : Data diolah

Tabel 3. 2 PT. Pamapersada Nusantara (PAMA)

<b>PT. PAMAPERSADA NUSANTARA (PAMA)</b>			
<b>No.</b>	<b>Bidang</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
1.	Lingkungan	<i>Mangrove Tree Planting for Sustainable Growth</i> tahun 2023	Komitmen PT. Pamapersada Nusantara (PAMA) yaitu dengan penanaman mangrove guna upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan pelestarian lingkungan. PAMA menanam 300 bibit pohon bakau (mangrove) bersama jajaran Polairud Polda Kalimantan Timur di Kawasan Wisata Pantai Lamaru, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. <sup>70</sup>
		Penanaman Bibit Pohon Endemik di Area Bukit Soeharto tahun 2022	PT. PAMA Baya menanam 1200 bibit pohon endemik Kalimantan di lahan kritis area pusat penelitian dan Pendidikan Bukit Soeharto. Program ini diadakan dengan harapan dapam mengurangi karbondioksida dan efek gas rumah kaca. <sup>71</sup>
2.	Sosial	Pelatihan Penyusunan Kalender Tanam	Para petani di Desa Batu Kajang menyusun kalender tanam dalam periode satu tahun dengan didampingi PT. Pamapersada

<sup>70</sup> MABES POLRI, 6 September 2023, *Cegah Abrasi, Dit Polairud Polda Kaltim bersama PT. Pama Tanam Bibit Mangrove di Pantai Lamaru Balikpapan*, <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/16716-cegah-abrasi-dit-polairud-polda-kaltim-bersama-pt-pama-tanam-bibit-mangrove-di-pantai-lamaru-balikpapan> Diunduh pada 26 Juni 2024 pukul 17:20.

<sup>71</sup> Izak-Indra Zakaria, 22 Juli 2022, *PAMA Baya Tanam Bibit Pohon Endemik Kalimantan*, <https://www.prokal.co/kalimantan-timur/1773939712/pama-baya-tanam-bibit-pohon-endemik-kalimantan>. Diunduh pada 26 Juni 2024 pukul 18:30.

		dan Pasca Panen tahun 2022	Nusantara Distrik Kideco. Program binaan yang dilakukan PAMA KIDE ini bersifat berkelanjutan, selain tahap pendampingan, juga ada tahap monitoring kepada para petani. <sup>72</sup>
		Pelatihan <i>Digital Video Marketing Content Creator</i> bagi Disabilitas tahun 2022	PT. PAMA mengadakan Pelatihan <i>Digital Video Marketing Content Creator</i> di Hotel Amaris Samarinda. Program ini bekerjasama dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kaltim dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Kaltim dan diikuti oleh 25 peserta yang akan disaring kembali menjadi 20 orang. 20 orang terpilih akan mengikuti pelatihan selama tiga hari. Pamapersada memberikan laptop untuk peserta terbaik terpilih. <sup>73</sup>
		YKP-PDo-CSR PAMA ABKL Berbagi Kasih di Panti	PAMA bekerja sama mendistribusikan sembako kepada yayasan di Samarinda. <sup>74</sup>

<sup>72</sup> Dwi Cahyo, 15 Juli 2022, *Minimalkan Resiko Kegagalan Panen, PT PAMA Latih Petani Bentuk Kalender Tanam*, <https://korankaltim.com/read/advertorial/54643/minimalkan-resiko-kegagalan-panen-pt-pama-latih-petani-bentuk-kalender-tanam>. Diunduh pada 26 Juni 2024 pukul 17:42.

<sup>73</sup> VIVABORNEO.COM, 3 November 2022, *PT. Pamapersada Adakan Pelatihan Digital Video Marketing Content Creator bagi Disabilitas*, <https://vivaborneo.com/11/pt-pamapersada-adakan-pelatihan-digital-video-marketing-content-creator-bagi-disabilitas/>. Diunduh pada 26 Juni 2024 pukul 18:50.

<sup>74</sup> Aspirasinews.id, 7 Agustus 2023, *YKP-DPO-CSR PAMA ABKL Berbagi Kasih di 5 Panti Kukar-Samarinda*, <https://aspirasinews.id/2023/08/07/ykp-pdo-csr-pama-abkl-berbagi-kasih-di-5-panti-kukar-samarinda/>. Diunduh pada 27 Juli 2024 pukul 12:25.

		Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Berau	PAMA bekerja sama dengan Gereja setempat menggelar kegiatan sosial pemeriksaan kesehatan gratis, sosialisasi, dan memberi obat-obat kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini terbuka untuk umum dan dilaksanakan di Kampung Long, Berau. Kegiatan ini dihadiri oleh 200 peserta dengan dibantu 35 orang tenaga kesehatan dan dokter. <sup>75</sup>
3.	Ekonomi	Pelatihan Keamanan Pangan tahun 2022	PT. Pamapersada Nusantara (PAMA) Site ABKL menjalankan Pelatihan Keamanan Pangan yang diikuti oleh 25 UMKM bidang olahan makanan di Loa Janan, Kutai Kartanegara. Program ini dijalankan berkerja sama dengan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) Anugerah Mitra Bhineka (AMD) Program ini bertujuan untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan ekonomi UMKM dengan melakukan pelatihan sebagai bentuk edukasi bagi UMKM binaan PAMA. Dalam pelatihan ini, UMKM diberikan edukasi perihal tata cara pembuatan produk aman dan higienis, serta

<sup>75</sup> Berauterkini.co.id, *Lakukan Program Sosial, PAMA Persada Gelar Cek Kesehatan Gratis*, <https://berauterkini.co.id/lakukan-program-sosial-pama-persada-gelar-cek-kesehatan-gratis/>. Diunduh pada 26 Juli 2024 pukul 13:25.

			tahapan pengurusan izin P-IRT Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. <sup>76</sup>
		Komitmen PAMA Menyerap Tenaga Kerja Lokal tahun 2022	PAMA memberikan kesempatan pada putra daerah Berau untuk menjadi bagian dari PAMA yang diambil dari lulusan program magang di PAMA BRCB site Binungan dan PAMA BRCG site Gurimbang. Hal utama yang diajarkan selama pelatihan yakni <i>skill</i> dan <i>attitude</i> . <sup>77</sup>

Berdasarkan analisis hukum, PT. Pamapersada Nusantara telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Minerba mengharuskan perusahaan untuk mengembangkan program pemberdayaan masyarakat, yang telah dijalankan oleh PT. Pamapersada Nusantara. Selain itu, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah

PT. Pamapersada Nusantara juga telah melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur dengan adanya Program Pangan untuk Penghijauan seperti Penanaman Bibit Pohon Endemik di Area Bukit Soeharto. Selanjutnya, PT. Pamapersada Nusantara

<sup>76</sup> AspirasiNews.id, 5 Juni 2022, *PAMA ABKL Dorong UMKM Kukar Go-Internasional*, <https://aspirasinews.id/2022/06/05/pama-abkl-dorong-umkm-kukar-go-internasional/>. Diunduh pada 26 Juni 2024 pukul 19:00.

<sup>77</sup> CORCOM TEAM, 10 Agustus 2022, *Komitmen PAMA, Mitra Kerja Berau Coal Menyerap Tenaga Kerja Lokal*, <https://beraucoalenergy.co.id/komitmen-pama-mitra-kerja-berau-coal-menyerp-tenaga-kerja-lokal/>. Diunduh pada 26 Juni 2024 pukul 19:20

juga telah mematuhi Peraturan Gubernur tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Salah satu contohnya adalah program Pelatihan Keamanan Pangan bagi 25 UMKM di bidang olahan makanan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan tujuan meningkatkan kualitas produk dan ekonomi UMKM secara berkelanjutan.

Penerapan ketentuan juga dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah tanggung jawab sosial perusahaan, yang mengamanatkan perlunya perusahaan melaksanakan bina lingkungan dan sosial, kemitraan usaha, memberikan bantuan kepada masyarakat, serta berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana. Secara keseluruhan, PT. Pamapersada Nusantara telah menunjukkan komitmen dan ketaatan dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan regulasi yang berlaku.<sup>78</sup>

Dalam bina lingkungan dan sosial, PT Pamapersada Nusantara menerapkan dalam program Pelatihan Keamanan Pangan dan Program Pelatihan Penyusunan Kalender Tanam dan Pasca Panen. Hal ini membuat masyarakat lebih memahami bagaimana cara mengelola usaha mereka sesuai bidangnya masing-masing. Adapun program Pelatihan Keamanan Pangan juga merupakan salah satu contoh program pengembangan kemitraan usaha sesuai dengan Peraturan Daerah. Selain itu, PT. Pamapersada juga sudah menerapkan bantuan kepada masyarakat dalam program-programnya.

---

<sup>78</sup> Sumber : Data diolah.

Dengan ini, program *Corporate Social Responsibility* yang dilaksanakan PT. Pamapersada Nusantara sesuai dengan teori-teori yang dibawakan penulis, antara lain teori Pertanggungjawaban Korporasi. Clark berpendapat bahwa manfaat *Corporate Social Responsibility* adalah kesempatan adanya lapangan kerja, pengadaan pelatihan, penanaman modal dalam pembangunan infrastruktur, dan dalam berbisnis. Hal ini ditandai dengan adanya program-program pelatihan yang telah dijalankan PT. Pamapersada Nusantara yang mana dalam pelatihan itu, ada peserta yang mendapatkan hadiah dari PT. Pamapersada Nusantara, bahkan ada pula yang bekerja di PT. Pamapersada.<sup>79</sup>

Selain itu, penelitian ini juga sesuai dengan teori Kebijakan yang dibawakan penulis. PT. Pamapersada Nusantara berhasil mengurangi permasalahan yg ada di masyarakat sesuai dengan teori Kebijakan. Penelitian ini juga sesuai dengan teori Masyarakat Lokal bahwa masyarakat lokal harus dilibatkan dalam praktik *Corporate Social Responsibility*. PT. Pamapersada Nusantara memberdayakan masyarakat lokal dalam program-programnya.

Adapun berdasarkan data dari sumber-sumber yang didapat, masyarakat hingga Pemerintah Daerah merasa sangat terbantu dengan tanggung jawab perusahaan PT. Pamapersada Nusantara. Masyarakat berharap program-program yang telah diadakan PT. Pamapersada Nusantara dapat menjadi kegiatan rutin dan menjadi contoh bagi perusahaan lain di Kalimantan Timur.

---

<sup>79</sup> Sumber : Data diolah.

### 3. PT. TRUBAINDO COAL MINING (TCM)

PT. Trubaindo Coal Mining (TCM) adalah salah satu perusahaan pertambangan batubara yang terletak di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur dan merupakan anak perusahaan PT. Indo Tambangraya Megah Tbk. PT. Trubaindo Coal Mining (TCM) berusaha untuk berkomitmen menjaga hubungan dengan masyarakat setempat dan meminimalkan dampak lingkungan dengan berkontribusi pada Pembangunan sosial ekonomi wilayah sekitar.<sup>80</sup> Berikut merupakan beberapa program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dijalankan PT. Trubaindo Coal Mining (TCM), antara lain :

Tabel 3. 3 PT. Trubaindo Coal Mining (TCM)

PT TRUBAINDO COAL MINING (TCM)			
No.	Bidang	Program	Kegiatan
1.	Lingkungan	Forum CD Kontraktor TCM-BEK Peduli Tempat Wisata tahun 2020	Forum CD Kontraktor TCM-BEK melakukan kegiatan peduli wisata ke Gunung S, Kutai Barat. Forum CD Kontraktor memberikan enam unit tempat sampah dan berencana menanam pohon di sekitar tempat wisata. <sup>81</sup>
2.	Sosial	Bantuan untuk Korban Kebakaran	TCM dan Bharinto Ekatama (BEK) memberi bantuan kepada korban

<sup>80</sup> Mininginsider.id, 31 Mei 2023, *Profil PT. Trubaindo Coal Mining, Perusahaan Tambang Batubara di Indonesia*, <https://www.mininginsider.id/education/10278975518/profil-pt-trubaindo-coal-mining-perusahaan-tambang-batu-bara-di-indonesia?page=2>, diunduh pada 29 Juni 2024 pukul 11:35.

<sup>81</sup> Jones Silas, "TCM-BEK Melawan Covid-19 bersama Seluruh Kontraktor", *Bubuhan*, Edisi 70 Tahun 2020, Hal. 10.

		di Kampung Muhur tahun 2023	kebakaran di Kampung Muhur, Kutai Barat. Adapun bantuan yang diberikan yaitu berupa konsumsi dan pakaian. <sup>82</sup>
		Studi Banding Guru SD Negeri 004 Muara Lawa di Balikpapan	PT. TCM semakin meningkatkan pemberdayaan pendidikan sesuai dengan Permen ESDM 1824 tahun 2018, salah satunya bagi guru SD Negeri 004 Muara Lawa dengan kegiatan studi banding yang berlokasi di SD Patra Darma 1 Balikpapan. Banyak pengetahuan yang diterima guru SD Negeri 004 Muara Lawa yaitu dari administrasi, proses belajar mengajar, filosofi sekolah, perlakuan terhadap orang tua/wali murid, fasilitas sekolah, dan lain-lain. <sup>83</sup>
3.	Ekonomi	Penebaran Bibit Ikan Nila tahun 2021	PT. TCM berkolaborasi dengan PT. BEK untuk melakukan program CSR di Kampung Muara Bunyut bersama dengan Penyuluh Pertanian, Dinas Perikanan Kubar, Pemerintahan Kampung, dan Manajemen PT. TCM-BEK. Dilakukan penebaran 7.500 bibit ikan nila ke 15 keramba milik Tani Bunyut Sejahtera di Kampung Muara Bunyut. Program ini

<sup>82</sup> VIVABORNEO.COM, 25 Agustus 2023, *Anggota CD Kontraktor PT. TCM & BEK Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Kampung Muhur*, <https://vivaborneo.com/08/anggota-cd-kontraktor-pt-tcm-bek-salurkan-bantuan-untuk-korban-kebakaran-di-kampung-muhur/>. Diunduh pada 26 Juni 2024 pukul 20:15.

<sup>83</sup> Lusidius, "TCM-BEK Melawan Covid-19 bersama Seluruh Kontraktor", *Bubuhan*, Edisi 70 Tahun 2020, Hal. 7.

			bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar tambang, agar ketika perusahaan tidak beroperasi lagi, diharapkan masyarakat sekitar tambang sudah ada ketahanan dalam aspek ekonomi. <sup>84</sup>
		Peninjauan Program Pemberdayaan Masyarakat PT. Trubaindo Coal Mining di Kampung Lotaq	PT. TCM menyiapkan sebanyak 2.000 bibit untuk delapan kepala keluarga di Kampung Lotaq pada tahun 2020. PT. TCM memberikan perkebunan dengan bibit karet, bibit babi, dan membangun 8 (delapan) unit rumah burung walet yang dibangun sejak tahun 2015-2017 dengan harapan bisa menunjang perekonomian masyarakat Kampung Lotaq. <sup>85</sup>

Berdasarkan analisa hukum, PT. Trubaindo Coal Mining telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang mana keduanya sama-sama menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan keharusan perusahaan yang menjalankan usaha sumber daya alam.

<sup>84</sup> WARTAKUBAR.COM, 8 September 2021, *Peduli Ketahanan Pangan, Program PPM PT. TCM-BEK Bantu Ribuan Bibit Ikan Nila di Muara Bunyut*, <https://wartakubar.com/pt-trubaindo-coal-mining-tcm/peduli-ketahanan-pangan-program-ppm-pt-tcm-bek-bantu-ribuan-bibit-ikan-nila-di-muara-bunyut/>, diunduh Jumat, 28 Juni 2024 pukul 12:19.

<sup>85</sup> PENASATU.COM, 5 Februari 2022, *PT.TCM Serahkan Bibit Coklat pada Kegiatan CSR di Kampung Lotaq, Dihadiri Bupati Kukar*, dalam <https://penasatu.com/pt-tcm-serahkan-bibit-coklat-pada-kegiatan-csr-di-kampung-lotaq-dihadiri-bupati-kubar/>, diunduh Jumat, 28 Juni 2024 pukul 11:24.

PT. Trubaindo Coal Mining juga telah melaksanakan peraturan sesuai dengan Undang-Undang Minerba bahwa perusahaan harus merencanakan pemberdayaan masyarakat. Hal ini ditandai dengan beberapa program tanggung jawab yang sukses dijalankan PT. Trubaindo Coal Mining.<sup>86</sup>

Adapun PT. Trubaindo Coal Mining juga telah melaksanakan kewajiban sesuai Peraturan Daerah. Hal ini ditandai dengan adanya program Forum CD Kontraktor TCM-BEK Peduli Tempat Wisata yang pada program ini, PT. Trubaindo Coal Mining menyediakan fasilitas tempat sampah guna menjaga kebersihan tempat wisata, serta berencana menanam pohon di sekitar tempat wisata.

Kegiatan lainnya yg selaras dengan bina lingkungan yaitu Studi Banding Guru SD Negeri 004 Muara Lawa dengan tujuan meningkatkan pemberdayaan pendidikan dengan cara mempelajari sistem belajar mengajar dan fasilitas yang disediakan oleh SD Patra Darma 1 Balikpapan, dengan harapan dapat diterapkan di SD Negeri 004 Muara Lawa. Hal ini juga sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1824 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat bahwa program pelatihan pendidikan masuk ke dalam daftar program utama Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) tahunan. Kegiatan bina lingkungan lainnya yang juga termasuk program bantuan langsung kepada masyarakat yaitu bantuan untuk korban kebakaran di Kampung Muhur.

---

<sup>86</sup> Sumber : Data diolah.

Penelitian ini sesuai dengan Teori Pertanggungjawaban Korporasi Soejono Soekanto yang menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* berperan penting dalam peningkatan kondisi sosial masyarakat. Program-program yang dijalankan PT. Trubaindo Coal Mining banyak membantu masyarakat lokal dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan lewat kegiatan pelatihan, bantuan sosial, dan kegiatan yang menunjang perekonomian seperti peternakan dan perkebunan.<sup>87</sup>

Penelitian ini juga sesuai dengan Teori Kebijakan yang mana *Corporate Social Responsibility* merupakan kebijakan dengan tujuan mengurangi dampak negatif akibat kegiatan perusahaan bagi masyarakat dengan upaya meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan PT. Trubaindo Coal Mining juga membuktikan bahwa penelitian ini sesuai dengan Teori Masyarakat Lokal.

Adapun berdasarkan data sumber yang ditemukan, masyarakat hingga Perangkat Daerah merasa terbantu dan sangat mengapresiasi program-program yang telah dilaksanakan PT. Trubaindo Coal Mining. Kegiatan yang dilaksanakan pun beberapa diantaranya bersifat *sustainability* atau berkelanjutan bagi perekonomian masyarakat kedepannya.

---

<sup>87</sup> Sumber : Data diolah.

## **B. Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Memberdayakan Masyarakat Lokal Kalimantan Timur**

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, perusahaan diharuskan melaksanakan tanggung jawab sosialnya. *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban perusahaan melaksanakan kegiatan sosial dengan pembangunan keberlanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, masih banyak perusahaan yang tidak menjalankan sesuai prinsip yang berlaku. Hal tersebut tentu akan berdampak bagi lingkungan dan masyarakat apabila pelaksanaannya dilakukan asal-asalan.<sup>88</sup>

Sumber daya alam di wilayah Indonesia yang melimpah terdapat di desa. Selain itu, potensi kemajuan untuk desa tersebut juga dimiliki oleh sumber daya manusia yang ada disana yang dapat dikembangkan melalui pemberdayaan masyarakat. Brian D. Cristens berpendapat bahwa orang-orang yang memiliki kemampuan untuk diberdayakan adalah masyarakat lokal. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi kemiskinan, memenuhi hak-hak dasar masyarakat, seperti menjangkau pelayanan pendidikan dan kesehatan, juga memenuhi sarana dan prasarana yang mendukung produktivitas masyarakat.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Salsabila Rohadi, Abim Bhakti, dan Sumriyah Sumriyah, "Pelaksanaan Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Rangka Menjalankan Kewajiban Perusahaan Taat Hukum dan Peningkatan Sosial Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 2 No. 1, 2024, hal 21.

<sup>89</sup> Amanda Nabilla dan Almisar Hamid, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa", *KHIDMAT SOSIAL : Journal of Social Work and Social Services*, Vol. 2 No. 2, 2021, hal. 104.

*Corporate Social Responsibility* terbagi menjadi beberapa bentuk, diantaranya bidang lingkungan, bidang ekonomi, dan bidang sosial. Ketiganya wajib dijalankan sesuai dengan peraturan serta prinsip yang berlaku guna memenuhi kewajiban hukum, memelihara lingkungan, meningkatkan reputasi perusahaan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal.

Prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR) menurut para ahli yaitu Crowther yang mengemukakan bahwa CSR dikelompokkan menjadi tiga, meliputi *sustainability* (berkelanjutan), *accountability* (akuntabilitas), dan *transparency* (transparansi).<sup>90</sup>

Prinsip *sustainability* atau berkelanjutan artinya tindakan yang dilakukan sekarang harus berdampak baik bagi generasi selanjutnya, artinya tujuan dari prinsip ini adalah untuk menjalankan kegiatan dengan manfaat yang berkelanjutan di masa mendatang.<sup>91</sup> Manfaat dari prinsip *sustainability* ini untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan, ekonomi, dan sosial dan meningkatkan keikutsertaan pemangku kepentingan termasuk masyarakat lokal dengan penyediaan dukungan keuangan, teknis, dan pembangunan untuk mendorong

---

<sup>90</sup> Ana Salsabila, 27 Februari 2023, *Kenali Prinsip-Prinsip CSR dalam Pelaksanaannya!*, <https://lindungihutan.com/blog/kenali-3-prinsip-csr-dalam-pela>, diunduh pada 30 Juni 2024 pukul 12:42.

<sup>91</sup> Khofifahnuraulia, 3 Juli 2023, *Prinsip Sustainability dalam Program Corporate Social Responsibility PT. Inti Daya Guna Aneka Warna*, <https://www.kompasiana.com/khofifahnuraulia/64a2c8954addee7f2529cd82/prinsip-sustainability-dalam-program-corporate-social-responsibility-pt-inti-daya-guna-aneka-warna>, diunduh pada 5 Juli 2024 pukul 12:50.

praktik pertambangan berkelanjutan.<sup>92</sup> Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan program perlindungan lingkungan, seperti pencegahan pencemaran udara dan air, konservasi habitat alami, dan reklamasi. Adapun hal lainnya yang dapat dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan sosial masyarakat lokal, seperti penciptaan peluang kerja, pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemberian modal usaha, peningkatan sarana dan prasarana, beasiswa, meningkatkan pengelolaan perkebunan dan peternakan, dan lain sebagainya.<sup>93</sup>

Penyusunan program-program ini dapat dimusyawarahkan dan disusun bersama warga desa untuk mengatui program seperti apa yang mereka butuhkan.<sup>94</sup> Segala kegiatan yang dilakukan harus berdampak baik bagi keberlanjutan generasi selanjutnya dengan mengikutsertakan masyarakat lokal dalam prosesnya, dengan terwujudnya hal ini, maka dapat dikatakan suatu perusahaan telah melaksanakan program tanggung jawab sosialnya sesuai dengan prinsip *sustainability* (keberlanjutan).

Prinsip selanjutnya yang harus dijalankan perusahaan adalah prinsip *accountability* (akuntabilitas). *Accountability* adalah keterbukaan perusahaan dan

---

<sup>92</sup> Agincourt Resources, 5 Agustus 2019, *Pentingnya Keberlanjutan dalam Industri Pertambangan*, <https://agincourtresources.com/id/2019/08/05/pentingnya-keberlanjutan-dalam-industri-pertambangan/>. Diunduh pada 5 Juli 2024 pukul 18:45.

<sup>93</sup> CDE Coal, *Mengenal Konsep Sustainable Mining*, <https://cde-coal.com/insight-trend/detail/mengenal-konsep-sustainable-mining-1-49>. Diunduh pada 5 Juli 2024 pukul 19:00.

<sup>94</sup> Osza Risky Chaniago, 6 Mei 2024, *Program Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Pedesaan*, <https://stiabanten.ac.id/program-pemberdayaan-masyarakat-di-daerah-pedesaan/>. Diunduh pada 5 Juli 2024 pukul 19:30.

pertanggungjawaban perusahaan atas segala kegiatan yang telah dilakukan. Hal ini menjadi penting bagi perusahaan untuk membangun citra yg baik bagi masyarakat lokal. Prinsip *accountability* dapat dikatakan berhasil apabila diantaranya dapat dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Sebagai contoh, pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh perusahaan dapat dipahami dengan baik atau informasi terkait pelaksanaan pelatihan tersampaikan dengan baik sehingga mudah dipahami oleh masyarakat.

Aspek lainnya yang menentukan keberhasilan prinsip *accountability* adalah pemberian informasi harus melalui pihak-pihak yang berkaitan dengan program yang akan diberikan. Misalnya, informasi mengenai beasiswa yang disosialisasikan di sekolah, media sosial, dan baliho.<sup>95</sup> Hal ini menandakan informasi benar tersampaikan kepada pihak yang terkait, yaitu masyarakat umum.

Selanjutnya, prinsip *accountability* harus memperhatikan dampak yang kemungkinan terjadi serta harus dapat meminimalisir kegagalan dalam program yang akan dijalani. Perusahaan juga harus dapat mengukur batasan yang dapat diberikan, misalnya kapasitas peserta program pelatihan. Prinsip *accountability* juga dapat dikatakan berhasil apabila perusahaan dapat membandingkan

---

<sup>95</sup> Khoirul Abror Ad-Dluha Ghoni, Wike, dan Asti Amelia Novita, “Implementasi Program Corporate Social Responsibility di Bidang Pendidikan (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dan PT. Kaltim Prima Coal di Kecamatan Bengalon)”, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), Vol. 6 No. 1, 2020, hal 76.

pelaksanaan program sebelumnya dan yang akan dijalankan, sehingga dapat mengevaluasi kesalahan yang pernah terjadi.<sup>96</sup>

Prinsip terakhir yang wajib diterapkan perusahaan dalam pelaksanaan programnya yaitu prinsip *transparency* (transparansi). Prinsip ini dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila perusahaan menerbitkan laporan kegiatan dan terbuka kepada pemerintah dan masyarakat, agar para pihak berikut mengetahui dan memahami terkait tujuan, sasaran kegiatan, dan hasil dari kegiatan pemberdayaan. Informasi yang diberikan juga harus jelas dan akurat sehingga masyarakat dapat mengawasi dan mengikuti kegiatan pemberdayaan yang diadakan perusahaan. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.<sup>97</sup>

Perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur yang dibawakan oleh penulis telah menjalankan prinsip-prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan baik. Perusahaan telah melakukan banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat dan menciptakan masyarakat lokal yang berkualitas dengan adanya pelatihan, pemberian modal usaha dalam bentuk pemberian bibit tanaman dan ikan, penyediaan sarana dan prasarana. Bantuan yang diberikan perusahaan berupa rumah layak huni atau bantuan bencana alam juga sangat membantu


---

<sup>96</sup> Khoirul Abror Ad-Dluha Ghoni, Wike, dan Asti Amelia Novita, “Implementasi Program Corporate Social Responsibility di Bidang Pendidikan (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dan PT. Kaltim Prima Coal di Kecamatan Bengalon)”, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), Vol. 6 No. 1, 2020, hal 76.

<sup>97</sup> Novie Astuti Setianingsih, Wiwiek Kusumaning Asmoro, dan Eti Putranti, “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat”, Owner : Riset & Jurnal Akuntansi, Vol. 6 No. 2, Oktober 2022, hal. 3862.

kehidupan masyarakat yang memiliki tempat tinggal kurang layak atau membutuhkan bantuan lainnya setelah terkena bencana. Perusahaan menjaga sumber daya alam dengan baik, ditandai dengan beberapa kegiatan penanaman pohon, pelatihan bagi para petani yang kemudian berhasil melakukan panen, serta program penanganan satwa liar. Secara ideal, bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan disebutkan dalam skema di bawah ini :

Gambar 1 2 Skema Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan



Bahwa setiap tanggung jawab sosial perusahaan harus berpedoman pada peraturan-peraturan tersebut. Dengan pedoman pada aturan tersebut, maka dibutuhkanlah prinsip-prinsip yang mendukung pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, yakni prinsip *Sustainability*, *Accountability*, dan

*Transparency.* Bentuk ideal dari tanggung jawab sosial perusahaan ada pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Adapun contoh kegiatan dalam program tanggung jawab sosial perusahaan, yakni program pelatihan, beasiswa, pelestarian lingkungan, pembangunan sarana dan prasarana, pemberian modal usaha, dan lain sebagainya. Semua program tersebut dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu program yang wajib dijalankan bagi perusahaan yang bergerak atau berkaitan dengan bidang sumber daya alam. Banyaknya kegiatan perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam dapat mengakibatkan dampak buruk apabila tidak dikelola dengan baik. Perusahaan juga telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Daerah yang berlaku.
2. Perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur sudah berupaya dengan baik dalam pelaksanaan tanggung jawabnya. Perusahaan sudah menjalankan program tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, yakni prinsip *Sustainability* (keberlanjutan), *Accountability* (Akuntabilitas), dan *Transparency* (Transparancy). Banyak masyarakat lokal yang merasakan dampak baik akibat terjalankannya tanggung jawab sosial perusahaan. Masyarakat terbantu dari berbagai bidang, yakni bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah berusaha dengan baik untuk meminimalisir dampak negatif dari kegiatan usaha yang mereka jalankan.

## **B. Saran**

1. Dengan adanya program *Corporate Social Responsibility* yang berjalan dengan baik pada perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur, diharapkan perusahaan-perusahaan yang tidak atau belum menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai peraturan yang berlaku agar bisa mencontoh perusahaan yang telah menjalankan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku demi kebaikan seluruh pihak termasuk perusahaan itu sendiri.
2. Dalam berjalannya program *Corporate Social Responsibility*, perusahaan harus memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku agar program yang dijalankan tepat sasaran, berkelanjutan, dan tidak ditutupi dari masyarakat. Banyaknya program pelatihan dan pelestarian lingkungan yang dijalankan berhasil memberikan hasil positif bagi perusahaan, pemerintah, dan masyarakat lokal. Hal ini dapat menjadi referensi yang harus bisa dilaksanakan juga bagi perusahaan-perusahaan pertambangan yang tidak menjalankan program *Corporate Social Responsibility*. Perusahaan pertambangan yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan harus memahami bahwa program tersebut bukanlah hal remeh yang bisa dilewatkan begitu saja. Perusahaan dilarang untuk hanya memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri, namun juga harus memperhatikan dampak bagi lingkungan dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Dr. Azizul Kholis, S.E, M.Si, M.Pd, CMA, CSRS. (2020). *Corporate Social Responsibility Konsep dan Implementasi*. Medan: Economic & Business Publishing.
- Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si., Made Devi Wedayanti, S.Ap, M.Si. (2019). *Corporate Social Responsibility dan Ekologi Administrasi Publik*, Pekanbaru: Marpoyong Tujuh Publishing.
- Mohammad Hamim Sultoni, M.A.B. (2020). *Corporate Social Responsibility (Kajian Korelasi Program CSR terhadap Citra Perusahaan)*. Pamekasan: CV. Duta Media.
- Khusnul Ramadhani, et. Al. (2023). *Aspek Hukum Pertambangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bekasi: PT. Dewangga Energi Internasional.
- Dr. Supandi, S.T., M.T., Ir. Hidayatullah Sidiq, S.T., M.T., Bayurohman Pangacella Putra, S.T., M.T. (2023). *Perencanaan Tambang*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Sisca, Dindin Abdurohim BS, Alfiana, Puji Muniarti, Ina Indriana, Suprpto, Mardhiah, Angga Ranggana Putra, Andi Hartati, Gwenn Louida Lee Pattinama, Marlya Fatira AK, Christina Bagenda. (2022). *Corporate Social Responsibility Perusahaan*. Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Inten Meutia. (2019). *Sustainability (Konsep, Kerangka, Standar, dan Indeks)*. Palembang: CV Latifah.
- Ainur Rochmaniah., S.Sos. M.Si, Kukuh Sinduwiatmo., S.Sos. M.Si. (2020). *Corporate Social Responsibility dan Community Development*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Dr. Irawaty Igrisa, S.Pd., M.Si. (2022). *Kebijakan Publik. Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*, Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta.
- Dr. Hj. Naning Fatmawatie, S.E., M.M. (2017). *Tanggungjawab Sosial Perusahaan*. Kediri: STAIN Kediri Press.

### **Jurnal:**

- Gina Bunga Nayenggita., Santoso Tri Raharjo., Risna Resnawaty. (2019). Praktik Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2 (1).

- Aullia Vivi Yulianingrum., Mursidah Nurfadillah., Sayid Muhammad Riziq., Adinda Novitadiningrum. (2023). Pengelolaan Pertambangan Batubara Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Samarinda. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5 (1), 916-921.
- Aullia Vivi Yulianingrum., Sunariyo., Bayu Prasetyo. (2022). Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Batubara pada Negara Amerika, Cina, Indonesia (Studi Normatif dan Perbandingannya). *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 10 (02), 182.
- Karel Wowor. 2017. Penerapan Prinsip Berkelanjutan Sebagai Upaya Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup di Bidang Pertambangan Ditinjau dari UU Nomor 4 Tahun (2009). *Agri-SosioEkonomi Unsrat*, 13 (2A4), 344.
- Marthin, Marthen B. Salinding, Inggit Akim. 2017. Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Journal of Private and Commercial Law*, 1 (01), 118.
- Gheni Noviar Afghani, Dine Megawati, Yana Fajar Basori. 2022. Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penetapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Sukabumi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2 (11), 3630.
- Luh Made Ramadia Sari, Ida Bagus Erwin Ranawijaya. 2023. Penerapan Sanksi kepada Perusahaan yang Tidak Melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Pekerja. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*. 1 (04), 94.
- La Ode Muhammad Elwan, Irfan Ido, La Ode Alwi, Hendrik Wanda Putra. 2018. Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Pertambangan dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan). *Jurnal PUBLICUHO*, 18.
- Donny Prasetyo, Irwansyah. 2020. Memahami Masyarakat dan Persektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*. 1 (01), 164.
- Desrinelti Desrinelti, Maghfirah Afifah, Nurhizah Gistituati. 2021. Kebijakan Publik : Konsep Pelaksanaan. *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*. 6 (01), 84-85.
- Rahmadani, Santoso Tri Raharjo, Risna Resnawaty. 2018. Fungsi Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Social Work Jurnal*. 8 (2), 208.
- Herman, Manfaat Corporate Social Responsibility oleh Stakeholder Primer dan Sekunder (Studi Kasus PT. Asia Sawit Makmur Jaya Provinsi Riau). 2018. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*. 2 (2), 268.
- Hari Sutra Disemadi, Paramita Prananingtyas. 2020. Kebijakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*. 4 (1), 3, 13.

- Miftah Faridl Widhagdha, Hermin Indah Wahyuni, Muhammad Sulhan. 2018. Relasi Sosial dalam Praktik Kebijakan CSR. *The Journal of Society and Media*. 3 (1), 106-107.
- Muhammad Pondrinal. 2019. Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Kinerja Keuangan di Perusahaan yang Go Public. *Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi*. 8 (1), 51.
- Sri Suryaningsum, M. Irhas Effendi, R. Hendri Gusaptono, Sri Wahyuni. 2016. Perbandingan Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT. Bukaka Teknik Utama Tbk dengan PT. Adhi Karya Tbk. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 2 (1), 29.
- Nur Isra Laili, Riesna Apramilda. 2023. Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2015-2019). *Realible Accounting Journal*. 2 (2), 28.
- Candra Puspita Ningtyas, Makmur Kambolong, Munawir Makmur. 2022. Implementasi Corporate Social Responsibility pada PT. Aneka Tambang Tbk. UPBN Sulawesi Tenggara. *Journal Publicuho*. 5 (04), 1092.
- Herdiansyah, Johni Najwan, Umar Hasan. 2022. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Hangoluan Law Review*. 1 (01), 38.
- Tato Rosyati, H. Suropto, Desy Purwasih, 2023, Corporate Social Responsibility (CSR). *UNPAM PRESS*, 258-259.
- Ita Noviana dan Ika Listyawati. 2019. Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Kasus pada PT Semen Gresik). *Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*. 9 (01), 26.
- Khoirul Abror Ad-Dluha Ghoni, Wike, dan Asti Amelia Novita. 2020. Implementasi Program Corporate Social Responsibility di Bidang Pendidikan (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dan PT. Kaltim Prima Coal di Kecamatan Bengalon. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*. 6 (01), 76.
- Maryati. 2021. Telaah Karakteristik Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*. 2 (01), 53.
- Irfan Zebua, Fatolosa Hulu, Emanuel Zebua, Maria Magdalena Batee. 2024. Implementasi Tanggung Jawab Sosial dalam Meningkatkan Perekonomian

- Masyarakat pada Bank Mandiri Kota Gunungsitoli. *Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi MH Thamrin*. 5 (01), 104-105.
- Zefanya Louis Edo Silalahi, Bayu Ilham Pradana. 2022. Implementasi Strategi Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dampak terhadap Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Kewirausahaan dan Inovasi*. 1 (04), 424.
- Herman. 2018. Manfaat Corporate Social Responsibility oleh Stakeholder Primer dan Sekunder (Studi Kasus pada PT. Asia Sawit Makmur Jaya Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*. 2 (02), 268.
- Salsabila Rohadi, Abim Bhakti, Sumriyah Sumriyah. 2024. Pelaksanaan Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Rangka Menjalankan Kewajiban Perusahaan Taat Hukum dan Peningkatan Sosial Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*. 2 (01), 21.
- Amanda Nabilla, Almisar Hamid. 2021. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa. *KHIDMAT SOSIAL : Journal of Social Work and Social Services*, 2 (02), 104.
- Khoirul Abror Ad-Dluha Ghoni, Wike, Asti Amelia Novita. 2020. Implementasi Program Corporate Social Responsibility di Bidang Pendidikan (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dan PT. Kaltim Prima Coal di Kecamatan Bengalon. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*. 6 (01), 76.
- Novie Astuti Setianingsih, Wiwiek Kusumaning Asmoro, dan Eti Putranti. 2022. Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat. *Owner : Riset & Jurnal Akuntansi*. 6 (02), 3862.
- Jones Silas. 2020. TCM-BEK Melawan Covid-19 bersama Seluruh Kontraktor. *Bubuhan*, Edisi 70, Hal. 10.
- Lusidius. 2020. TCM-BEK Melawan Covid-19 bersama Seluruh Kontraktor, *Bubuhan*, Edisi 70, Hal. 7.

**Undang-Undang :**

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

**Peraturan Daerah :**

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

**Peraturan Pemerintah :**

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

**Peraturan Gubernur :**

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Corporate Social Responsibility (CSR) Award pada Perusahaan Pertambangan di Kalimantan Timur

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur

**Artikel:**

Sucofindo. (2023, 16 November). *Cara Menjadikan Pertambangan Smelter Menjadi Berkelanjutan*. Diakses pada 15 Maret 2024, dari <https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/cara-menjadikan-pertambangan-smelter-menjadi-berkelanjutan/>.

Muhammad Nana Siktiyana. (2023, Desember). *5+ Tujuan CSR yang Harus Perusahaan Ketahui*. Diakses pada 15 Maret 2023, dari <https://ecolify.org/blog/tujuan-csr-bagi-perusahaan>.

Busthomi. (2022, 1 Maret). *Program CSR Kideco Mendukung Pertumbuhan dan Keberlanjutan Perusahaan*. Diakses pada 15 Maret 2024, dari <https://www.topbusiness.id/60916/program-csr-kideco-mendukung-pertumbuhan-dan-keberlanjutan-perusahaan.html>.

Fitriyani Puspa Samodra. (2023, 1 Juni). *Semua Ciptaan Allah disebut Makhluk, Begini Ulasannya*. Diakses pada 20 Maret 2024, dari <https://www.liputan6.com/hot/read/5304337/semua-ciptaan-allah-disebut-makhluk-begini-ulasannya?page=4>

- Inas Rifqia Lainufar. (2023, 26 Oktober). *5 Ayat Alquran tentang Lingkungan, Lengkap dengan Artinya*. Diakses pada 20 Maret 2024, dari <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/5-ayat-alquran-tentang-lingkungan-lengkap-dengan-artinya>
- IDNTIMES. (2023, 16 Februari). *12 Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli*. Diakses pada 24 Maret 2024, dari <https://www.idntimes.com/business/economy/seo-intern-idn-times/12-pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli>.
- M Aris Yusuf, *15 Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli*. Diakses pada 2 Maret 2024, dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kebijakan-publik/>
- LindungiHutan, *10+ Pengertian CSR Menurut Para Ahli Beserta Contoh Programnya*. Diakses pada 25 Maret 2024, dari <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-csr-menurut-para-ahli/>
- Interstudi, *Menilai Keberhasilan CSR Melalui Prinsip Good Corporate Governance*. Diakses pada 9 Juni 2024, dari <https://www.interstudi.edu/berita/detail/menilai-keberhasilan-csr-melalui-prinsip-good-corporate-governance>
- Tugu Insurance, *Ini Dia! Prinsip-Prinsip CSR yang Harus Diketahui!*, Diakses pada 9 Juni 2024, dari <https://tugu.com/artikel/ini-dia-prinsip-prinsip-csr-yang-harus-diketahui>
- Pluxee, *Mengenal CSR : Definisi, Jenis, Tujuan, dan Contohnya*. Diakses pada 12 Juni 2024, dari <https://www.sodexo.co.id/blog/csr-adalah/>
- Ana Salsabila, *10+ Manfaat CSR bagi Perusahaan yang Perlu Anda Ketahui*. Diakses pada 14 Juni 2024, dari <https://lindungihutan.com/blog/manfaat-csr-bagi-perusahaan/>
- Pojoknegeri, *Sejarah Kaltim Prima Coal dan Jenis Batu Bara yang Dipasarkan*. Diakses pada 28 Juni 2024, dari <https://pojoknegeri.com/sejarah-kaltim-prima-coal-dan-jenis-batu-bara-yang-dipasarkan?page=full>,
- KPC.co.id, *Program Pengembangan Masyarakat*. Diakses pada 28 Juni 2024, dari <https://www.kpc.co.id/id/program-pengembangan-masyarakat/>,
- KPC.co.id, *Beginilah Strategi KPC dalam Pencegahan dan Penanganan Konflik Orangutan*. Diakses pada 28 Juni 2024, dari <https://www.kpc.co.id/id/2024/04/18/beginilah-strategi-kpc-dalam-pencegahan-dan-penanganan-konflik-orangutan/>,
- KPC.co.id, *KPC dan BLKI Mandiri Kembali Latih Pemuda Kutim Ilmu Las*. Diakses pada 28 Juni 2024, dari <https://www.kpc.co.id/id/2023/12/12/kpc-dan-blki-mandiri-kembali-latih-pemuda-kutim-ilmu-las/>

- KPC.co.id, *KPC Bangun 75 Unit Rumah Layak Huni di Kutai Timur*, Diakses pada 28 Juni 2024, dari <https://www.kpc.co.id/id/2023/12/12/kpc-bangun-75-unit-rumah-layak-huni-di-kutai-timur/>
- KPC.co.id, *Sukses Panen Berkat Dukungan KPC*. Diakses pada 25 Juni 2024, dari <https://www.kpc.co.id/id/2018/10/24/sukses-panen-berkat-dukungan-kpc/>
- KPC.co.id, *Tetap Produktif Panen di Tengah Pandemi Covid-19*. Diakses pada 25 Juni 2024, dari <https://www.kpc.co.id/id/2020/09/21/tetap-produktif-panen-di-tengan-pandemi-covid-19/>
- KPC.co.id, 18 Juni 2024, *Kadis DLH Kaltim Anwar : Jangan Beropini Negatif tentang Eks Tambang, Terbukti Pohon Endemic Kalimantan Tumbuh dengan Baik*. Diakses pada 3 Juli 2024, dari <https://www.kpc.co.id/id/2024/06/18/kadis-dlh-kaltim-anwar-jangan-beropini-negatif-tentang-eks-tambang-terbukti-pohon-endemic-kalimantan-tumbuh-dengan-baik/>
- Direktori Online Perusahaan Pertambangan Batu Bara, *PT. PAMAPERSADA NUSANTARA (PAMA)*, Diakses pada 29 Juni 2024, dari <https://tambangbatubara01.wordpress.com/pt-kadya-caraka/>
- MABES POLRI, *Cegah Abrasi, Dit Polairud Polda Kaltim bersama PT. Pama Tanam Bibit Mangrove di Pantai Lamaru Balikpapan*. Diakses pada 26 Juni 2024, dari <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/16716-cegah-abrasi-dit-polairud-polda-kaltim-bersama-pt-pama-tanam-bibit-mangrove-di-pantai-lamaru-balikpapan>
- Izak-Indra Zakaria, *PAMA Baya Tanam Bibit Pohon Endemik Kalimantan*. Diakses pada 26 Juni 2024, dari <https://www.prokal.co/kalimantan-timur/1773939712/pama-baya-tanam-bibit-pohon-endemik-kalimantan>
- Dwi Cahyo, *Minimalikan Resiko Kegagalan Panen, PT PAMA Latih Petani Bentuk Kalender Tanam*. Diakses pada 26 Juni 2024, dari <https://korankaltim.com/read/advertorial/54643/minimalikan-resiko-kegagalan-panen-pt-pama-latih-petani-bentuk-kalender-tanam>
- VIVABORNEO.COM, *PT. Pamapersada Adakan Pelatihan Digital Video Marketing Content Creator bagi Disabilitas*. Diakses pada 26 Juni 2024, dari <https://vivaborneo.com/11/pt-pamapersada-adakan-pelatihan-digital-video-marketing-content-creator-bagi-disabilitas/>
- AspirasiNews.id, *PAMA ABKL Dorong UMKM Kukar Go-Internasional*. Diakses pada 26 Juni 2024, dari <https://aspirasinews.id/2022/06/05/pama-abkl-dorong-umkm-kukar-go-internasional/>

- CORCOM TEAM, *Komitmen PAMA, Mitra Kerja Berau Coal Menyerah Tenaga Kerja Lokal*. Diakses pada 26 Juni 2024, dari <https://beraucoalenergy.co.id/komitmen-pama-mitra-kerja-berau-coal-menyerap-tenaga-kerja-lokal/>
- Mininginsider.id, *Profil PT. Trubaindo Coal Mining, Perusahaan Tambang Batubara di Indonesia*. Diakses pada 29 Juni 2024, dari <https://www.mininginsider.id/education/10278975518/profil-pt-trubaindo-coal-mining-perusahaan-tambang-batu-bara-di-indonesia?page=2>
- VIVABORNEO.COM, *Anggota CD Kontraktor PT. TCM & BEK Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Kampung Muhur*. Diakses pada 26 Juni 2024, dari <https://vivaborneo.com/08/anggota-cd-kontraktor-pt-tcm-bek-salurkan-bantuan-untuk-korban-kebakaran-di-kampung-muhur/>
- WARTAKUBAR.COM, *Peduli Ketahanan Pangan, Program PPM PT. TCM-BEK Bantu Ribuan Bibit Ikan Nila di Muara Bunyut*. Diakses pada 28 Juni 2024, dari <https://wartakubar.com/pt-trubaindo-coal-mining-tcm/peduli-ketahanan-pangan-program-ppm-pt-tcm-bek-bantu-ribuan-bibit-ikan-nila-di-muara-bunyut/>
- PENASATU.COM, *PT.TCM Serahkan Bibit Coklat pada Kegiatan CSR di Kampung Lotaq, Dihadiri Bupati Kukar*. Diakses pada 28 Juni 2024, dari <https://penasatu.com/pt-tcm-serahkan-bibit-coklat-pada-kegiatan-csr-di-kampung-lotaq-dihadiri-bupati-kubar/>
- Ana Salsabila, *Kenali Prinsip-Prinsip CSR dalam Pelaksananya!*. Diakses pada 30 Juni 2024, dari <https://lindungihutan.com/blog/kenali-3-prinsip-csr-dalam-pela>
- Khofifahnuraulia, *Prinsip Sustainability dalam Program Corporate Social Responsibility PT. Inti Daya Guna Aneka Warna*. Diakses pada 5 Juli 2024, dari <https://www.kompasiana.com/khofifahnuraulia/64a2c8954addee7f2529cd82/prinsip-sustainability-dalam-program-corporate-social-responsibility-pt-inti-daya-guna-aneka-warna>
- Agincourt Resources, *Pentingnya Keberlanjutan dalam Industri Pertambangan*. Diakses pada 5 Juli 2024, dari <https://agincourtresources.com/id/2019/08/05/pentingnya-keberlanjutan-dalam-industri-pertambangan/>
- CDE Coal, *Mengenal Konsep Sustainable Mining*. Diakses pada 5 Juli 2024, dari <https://cde-coal.com/insight-trend/detail/mengenal-konsep-sustainable-mining-1-49>
- Osza Risky Chaniago, *Program Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Pedesaan*. Diakses pada 5 Juli 2024, dari <https://stiabanten.ac.id/program-pemberdayaan-masyarakat-di-daerah-pedesaan/>

Aspirasinews.id, *YKP-DPO-CSR PAMA ABKL Berbagi Kasih di 5 Panti Kukar-Samarinda*. Diakses pada 27 Juli 2024, dari <https://aspirasinews.id/2023/08/07/ykp-pdo-csr-pama-abkl-berbagi-kasih-di-5-panti-kukar-samarinda/>.

Berauterkini.co.id, *Lakukan Program Sosial, PAMA Persada Gelar Cek Kesehatan Gratis*. Diakses pada 27 Juli 2024, dari <https://berauterkini.co.id/lakukan-program-sosial-pama-persada-gelar-cek-kesehatan-gratis/>.

Ana Salsabila, *Pengungkapan CSR (CSR Disclosure): Pengertian, Rumus CSR, Variabel, dan Indikator Keberhasilan*. Diakses pada 27 Juli 2024, dari <https://lindungihutan.com/blog/apa-itu-pengungkapan-csr/>.

## LAMPIRAN



Lampiran 1 Kartu Bimbingan.

	<b>UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR</b> Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Kampus I UMKT Telp. (0541) 748511, Kode Wilayah 75124 Website : <a href="http://www.umkt.ac.id" style="color: white;">www.umkt.ac.id</a>	
<b>Kode :</b> UMKT/FM/Plks.38	<b>KARTU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI</b>	<b>Revisi:</b> 00

### LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

**Nama Mahasiswa** : Novia Ardana Saputri  
**Program Studi** : S1 Hukum  
**Pembimbing** : Dr. Aulia Wni Yulianingrum, S.H., M.H.  
**Judul Penelitian** : Prinsip Tanggung Jawab Serial Perubahan Pertambangan Dan PEMBERDAYAAN Masyarakat Lokal Di Kalimantan Timur

No.	Hari/Tanggal	Uraian Pembimbingan	Paraf
1.	Senin/ 04-03-2024	- Menentukan tema dan alur penelitian. - Merumuskan permasalahan dan judul	A
2.	Rabu/ 06-03-2024	- Penentuan judul - Tujuan dan manfaat disesuaikan dengan rumusan masalah	A
3.	Sabtu/ 09-03-2024	- Tema menyesuaikan judul payung dosen	A
4.	Selasa/ 12-03-2024	- Finalisasi judul, masalah - Penentuan metode penelitian - Metode pendekatan perlu diperjelas	A
5.	Kamis/ 21 Maret 2024.	- Belum ada teori yg akan digunakan. - Metode penelitian belum diuraikan secara jelas. - sistematika penulisan perlu di perbaiki.	A

6.	Kamis 06/06/2024	- Konsultasi terkait revisi proposal hasil desk review.	
7.	Selasa 11/06/2024	- Konsultasi terkait penelitian dan data penyusunan Bab 3	
8.	Kamis 27/06/2024	- Revisi Bab 3	
9.	Senin 01/07/2024	- Revisi Bab 3	
10.	Senin 08/07/2024	- Final Bab 3	
11.	Rabu, 10/7/24	- perlu dibuat skema pertanggungjawaban fiscal perusa. yg ideal berdasarkan aturan hukum yg berlaku di Indo.	
12.	Kamis, 11/7/24	- Daftar pustaka perlu di rincikan, sumber internasional & lokal - pralata dan pembahasan ke-1 - kesimpulan dibuat pusat see. ujian hasil.	

\*) Setiap konsultasi dan bimbingan skripsi, kartu ini harus dibawa oleh mahasiswa untuk diisi dan ditandatangani oleh masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan.



Mengetahui,  
Ketua Program Studi

**Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.**

NIDN. 1112068301

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing

**Dr. Aulia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H.**

NIDN. 1117038101

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.



# UMKT

## Fakultas Hukum

Telp. 0541-748511 Fax.0541-766832

Website <http://hukum.umkt.ac.id>

email: [fakultas.hukum@umkt.ac.id](mailto:fakultas.hukum@umkt.ac.id)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 260/FHU/C.5/C/VI/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi

Kepada Yth.  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Samarinda**  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua.

Sehubungan dengan keperluan penyelesaian skripsi mahasiswa tingkat akhir di Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa/i kami berikut ini:

Nama : Novia Ardana Saputri  
NIM : 2011102432097  
No. HP : +62 822-5222-2606  
Judul Skripsi : **PRINSIP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN  
PERTAMBANGAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
LOKAL DI KALIMANTAN TIMUR**

Untuk melaksanakan pengambilan data penelitian skripsi di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Samarinda, 27 Dzulqoidah 1445 H  
05 Juni 2024 M

a.n. Dekan Fakultas Hukum,  
Wakil Dekan I Fakultas Hukum



**Ikhtwanul Muslim, S.H., M.H.**  
NIDN. 1126059101

Lampiran 3 Surat Balasan.



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Basuki Rahmat No.56, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75125  
Telepon (0541) 7807960, Pos-ej: [dpmpmsp@kaltimprov.go.id](mailto:dpmpmsp@kaltimprov.go.id), Laman: <https://dpmpmsp.kaltimprov.go.id>,  
☎ Konsultasi Pengaduan +6285173066557, ☎ Konsultasi Perizinan +6285173466558,  
☎ Konsultasi LKPM +6285173266556

Samarinda, 12 Juni 2024

Nomor : 000/775/DPMPSTP-SEKR  
Sifat : Biasa/Terbuka  
Lampiran :  
Hal : surat balasan

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Di –  
Samarinda

Dengan  
Hormat,

Terkait dengan surat permohonan izin penelitian skripsi oleh Novia Ardana Saputri Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur pada tanggal 05 Juni 2024 untuk melaksanakan penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan timur, dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat balasan penelitian ini, Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Plh. Kepala



Riawati, S.Si., MEM.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197108151996032002

Lampiran 4 Uji Turnitin.

# PRINSIP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL DI KALIMANTAN TIMUR



---

**Submission date:** 29-Jul-2024 12:29PM (UTC+0800)

**Submission ID:** 2424143080

**File name:** ABSTRAK-BAB\_IV.docx (295.98K)

**Word count:** 9025

**Character count:** 62538

# PRINSIP TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LOKAL DI KALIMANTAN TIMUR

## ORIGINALITY REPORT

**27%**  
SIMILARITY INDEX

**26%**  
INTERNET SOURCES

**13%**  
PUBLICATIONS

**%**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

**123dok.com**  
Internet Source



1%

2

**repository.ub.ac.id**  
Internet Source

29/2024  
/1

1%

3

**journal.unpacti.ac.id**  
Internet Source

1%

4

**docplayer.info**  
Internet Source

1%

5

**lindungihutan.com**  
Internet Source

1%

6

**vivaborneo.com**  
Internet Source

1%

7

**dspace.uii.ac.id**  
Internet Source

1%

8

**repositori.uin-alauddin.ac.id**  
Internet Source

1%

**www.liputan6.com**

## RIWAYAT HIDUP



**Novia Ardana Saputri**, atau akrab disapa Novia, lahir di Samarinda, 11 November 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari Alm. Bapak Thamrin dan Ibu Winarsih. Penulis menempuh pendidikan di SD Negeri 014 Samarinda tahun 2007-2012, SMP Negeri 22 Samarinda tahun 2013-2016, SMK Negeri 1 Samarinda tahun 2017-2019, kemudian penulis tercatat sebagai mahasiswa perguruan tinggi swasta Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) pada Fakultas Hukum Program Studi S1 Hukum.

Selama menjalani masa pendidikan, penulis pernah mengikuti beberapa organisasi diantaranya Pramuka Gugus Depan Pangeran Diponegoro dan Dewi Sartika SMP Negeri 22 Samarinda sebagai anggota, OSIS SMK Negeri 1 Samarinda sebagai anggota Divisi Bahasa Asing, BRIGADE SMK Negeri 1 Samarinda sebagai Sekretaris Umum, dan Himpunan Mahasiswa Hukum (HIMAKUM) Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) sebagai Sekretaris Umum. Selain berkuliah, penulis juga bekerja sebagai admin di salah satu perusahaan *travel agent* di Kota Samarinda sejak tahun 2019 sampai sekarang.

Guna tercapainya suatu keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengikuti arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing. Dengan keyakinan dan ketekunan untuk terus belajar dan berusaha, akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi berjudul **“Prinsip Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan dalam Pemberdayaan Masyarakat Lokal di Kalimantan Timur”** ini. Semoga penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi ini.

[noviaardanas@gmail.com](mailto:noviaardanas@gmail.com)